

SKRIPSI

**PERAN K.H. MUHSIN UMAR AFANDI DALAM
PENEGAKAN HUKUM ISLAM DI
KELURAHAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG
TAHUN 1977-1999**



OLEH:

UMMUL RAODATUL JANNAH

NIM: 2020203880230002

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M/ 1446 H

**PERAN K.H. MUHSIN UMAR AFANDI DALAM
PENEGAKAN HUKUM ISLAM DI
KELURAHAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG
TAHUN 1977-1999**



**UMMUL RAODATUL JANNAH
NIM : 2020203880230002**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora
(S. Hum) Pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab
Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M/1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran K.H. Muhsin Umar Afandi Dalam Penegakan
Hukum Islam Di Jampue Kelurahan Lanrisang
Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999.

Nama Mahasiswa : Ummul Raodatul Jannah

Nomor Induk Mahasiswa : 20202038802320002

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, adab dan
Dakwah Nomor:

B1934/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. A. Nurkidam, M. Hum

(.....)

NIP : 19641231 199203 1 045

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. (.....)

NIP : 19760731 200912 1 002

Mengetahui,
Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



/ Dr. A. Nurkidam, M. Hum
NIP. 19641231 199203 1 045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran K.H. Muhsin Umar Afandi dalam Penegakan
Hukum Islam di Kecamatan Lanrisang Kabupaten
Pinrang Tahun 1977-1999

Nama Mahasiswa : Ummul Raodatul Jannah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203880230002

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Dasar Penetapan Penguji : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, adab dan
Dakwah Nomor:
B1934/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2023

Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. A. Nurkidam, M.Hum	(Ketua)	(.....)
Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Musyarif, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Ahmad Yani, M. Hum	(Anggota)	(.....)

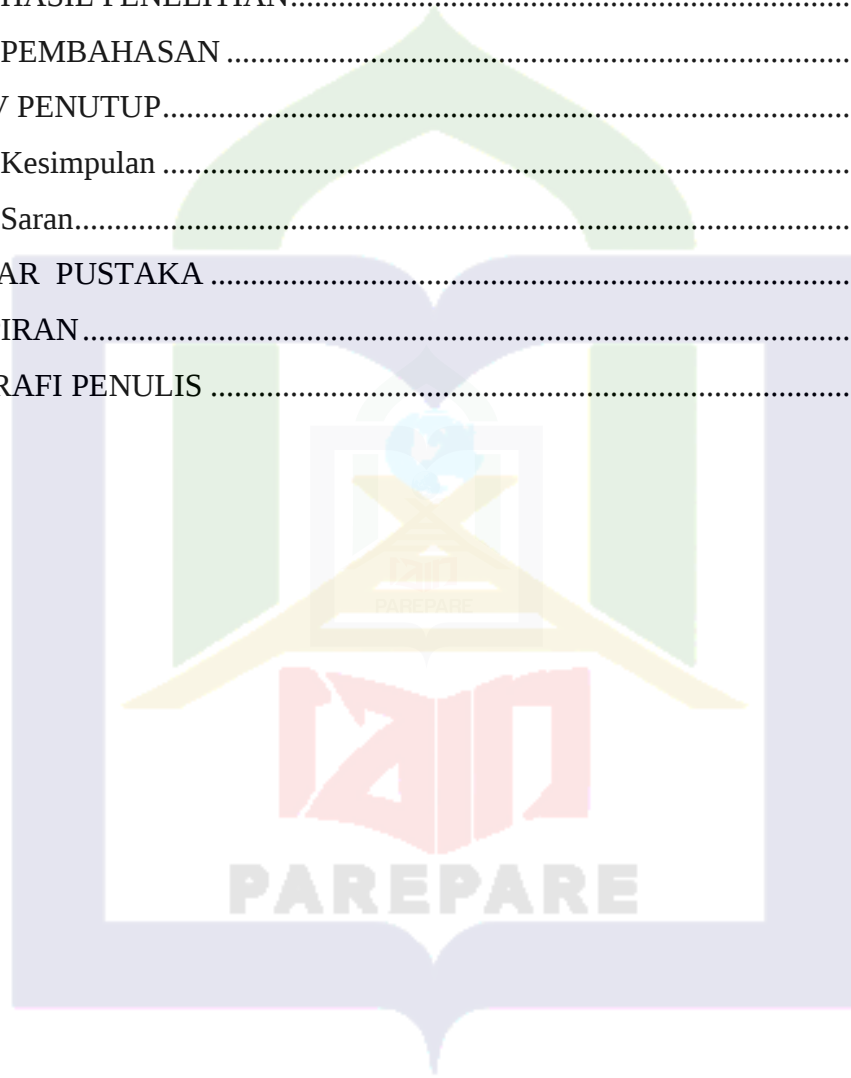
Mengetahui,
Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah


Dr. A. Nurkidam, M. Hum
NIP. 19641231 199203 1 045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Masyarakat Sebagai Sistem Terstruktur.....	11
C. Tinjauan Konseptual	17
D. Bagan Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36

E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. HASIL PENELITIAN.....	46
B. PEMBAHASAN	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	XXIII



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ! أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur Penulis Panjatkan Atas Kehadirat Allah SWT. Karena Berkat Hidayah, Taufik Dan Maunah-Nya, Penulis Dapat Menyelesaikan Tulisan Ini Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gerla Sarjana Humaniora (S. Hum) Pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua penulis yaitu, Ayahanda Naharuddin dan Ibunda Nur Alam dan saudaraku Muh Syahrul Padhil yang senantiasa ada dan membesarkan, mendidik, dan senantiasa memberikan motivasi serta dengan pembinaan dan juga berkat doa yang tulus. Serta semua keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menghanturkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum. Dan bapak Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I., Selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, tas segala bimbingan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. Ahmad Yani, M. Hum., selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan pembinaan dan motivasi. Serta Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum., selaku Dosen penasehat Akademik yang senantiasa memberikan *support* dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Sejarah Peradaban dan juga staf Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah serta kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Terima Kasih kepada K.H Helmi Ali Yafie dan Azmi Anis Affandy selaku keluarga dari K.H Muhsin Umar Affandi dan para tokoh masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu serta ilmunya menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini.
6. Terimakasih kepada sahabatku Regita Rusli, Aswinda Azzahra, Faradillah dan Rahma Asnawir yang dari kecil selalu kebersamai penulis hingga sampai sekarang dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih untuk Teman-temanku yang selalu menemani di masa – masa perkuliahan ini D. Lilis Hamriani, Nurhikmah dan Nur Nadia Azis yang selalu kebersamai hingga penulis menyelesaikan studinya di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 23 Desember 2024


Ummul Raodatul Jannah
NIM.2020203880230002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummul Raodatul Jannah
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203880230002
Tempat/ Tgl.Lahir : Pinrang, 23 oktober 2002
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Judul Skripsi : Peran K.H Muhsin Umar Affandi Dalam Penegakan
Hukum Islam Di Kelurahan Lanrisang Kabupaten
Pinrang Tahun 1977-1999

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh keasadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 23 Desember 2024

Penyusun,



Ummul Raodatul Jannah
NIM.2020203880230002

ABSTRAK

Ummul Raodatul Jannah. *Peran K.H Muhsin Umar Affandi Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999*

Penegakan hukum Islam dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, moralitas, dan keadilan. Hukum Islam, yang mencakup aturan-aturan dari Al-Qur'an dan Hadis, bertujuan untuk membentuk tata kehidupan yang adil dan seimbang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dengan adanya penegakan hukum Islam, masyarakat dapat lebih mudah diatur berdasarkan pedoman yang jelas dan pasti, sehingga tercipta ketertiban dan kerukunan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai agama.

Tujuan penelitian ini Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak dan peran K.H Muhsin Umar Afandi dalam penegakan hukum Islam di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis . Data diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). K.H Muhsin Umar adalah sosok ulama karismatik di Jampue, yang dikenal karena kontribusinya dalam menegakkan hukum Islam. Pada masa itu, masyarakat Jampue masih memadukan hukum adat dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran K.H. Muhsin Umar menjadi pembawa perubahan signifikan dalam memperkenalkan hukum Islam secara konsisten. Banyak masyarakat yang awalnya menolak perubahan ini. Namun, dengan pendekatan yang sabar dan argumentasi yang kuat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, K.H. Muhsin Umar berhasil meyakinkan banyak keluarga untuk mengikuti hukum Islam. Jadi Peran K.H Muhsin Umar di Jampue itu sangat besar dalam hal pelaksanaan hukum-hukum Islam sebelum adanya Kantor Urusan Agama, Setelah adanya Kantor Urusan Agama maka peran K.H Muhsin Umar dengan sendirinya sudah berhenti. 2). K.H Muhsin Umar ini adalah seorang Qadi yang mana fungsinya itu seperti pengadilan yang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama termasuk hukum-hukum perceraian dalam hal talak, pernikahan dan hukum waris yang mengenai dengan ilmu faraiik atau hukum waris dalam Islam.

Kata Kunci : K.H Muhsin Umar, Qadi, Hukum Islam

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1	Daftar Huruf-Huruf Arab dan Transliterasinya	xiii-xv
2	Perbedaan dan Persamaan Penelitian-Penelitian Terdahulu	14-16



DAFTAR GAMBAR

NO.	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

NO.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat penetapan pembimbing	Terlampir
2	Surat Izin melaksanakan penelitian dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah	Terlampir
3	Surat rekomendasi melakukan penelitian dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
4.	Surat Selesai Meneliti dari Kelurahan Lanrisang	Terlampir
5	Pedoman Wawancara	Terlampir
6	Surat keterangan wawancara	Terlampir
7	Foto Dokumentasi	Terlampir
8	Biodata Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

لَوْحٌ : ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
لَيْلٍ	: <i>qīla</i>
يَأْمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

ضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

لَقَا ضَا لَمَدِينَةٍ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

مَةِ الْحِكْمَةِ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانِي : *Rabbanā*

نَائِي : *Najjainā*

قُحَا : *al-haqq*

حُجَّالًا : *al-hajj*

مَعْدُ : *nu'ima*

وَدَّع : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

أَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

أَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

سُـمُـثَلًا : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

لُـزْزَلًا : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

فَلْسَفَةً : *al-falsafah*

أَلْبَلَدًا : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُو : *ta'murūna*

وَأَلَدٌ : *al-nau'*

عَشِي : *syai'un*

مِرْتَأ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalāl* (مَلَال)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

مِلَالُيْ Dīnullah مِلَالِ billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalāl*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

مِلَالَةُ مَحْرِي فِيمُ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid,

Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta ‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ASN	=	Aparat Sipil Negara
BAZNAS	=	Badan Amil Zakat Nasional
Dll	=	Dan lain-lain

Dr	=	Doktor
Dra	=	Doktoranda
NMID	=	National Merchant ID
PT	=	Perseroan Terbatas
QS .../...: 4	=	QS Ali Imran/3:159 atau QS An-Nisa/ ..., ayat
SDM	=	Sumber Daya Manusia

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعي	=	وسلم عليه صلى الله
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخره/إلى آخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama dakwah sehingga Islam harus disebarkan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga tugas manusia tidak hanya berkewajiban melaksanakan ajaran Islam tetapi juga harus menyampaikan atau mendakwahkan kebenaran ajaran Islam terhadap orang lain.¹

Hal itu dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran/3:110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemah:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah swt.²

Sebagai manusia wajib beribadah kepada-Nya dengan mengikuti agama Islam. Selain itu melalui dakwah dapat mengemban Islam sebagai rahmat semesta, bukan hanya sebagai aspek pandangan hidup umat Islam. Melainkan semua umat sebagai bentuk universal. Dengan demikian dakwah sebagai sarana pemecah masalah umat manusia, karena dakwah dijadikan sebagai sarana informasi penyampaian ajaran Islam.

Masyarakat lebih cenderung dalam mencari solusi melalui ajaran Islam saat menghadapi permasalahan kehidupan dan masalah-masalah konenporer, dewasa ini menjadi sebuah tantangan bagi pendidikan dan dakwah. Pendidikan baik pelaku dakwah merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat primer. Karena yang berpendidikanlah yang biasa bertahan, ketika melihat perkembangan zaman yang semakin tidak menentu karena setiap orang bertarung memenuhi kepentingannya

¹ Asep syamsul M. Romli, *jurnalistik dakwah: visi dan misi dakwah bil qalam* (rosdakarya,2023), h.3.

² Kementerian agama RI, *al-qur'an dan terjemahan* (Jakarta: PT. seraya santra, 1988), h.94.

sendiri. Hal ini senada dengan apa yang tercantum dalam firman Allah Swt. Q.S Al-kahfi/18:66.

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّمَا عَلَّمْتَ رَسُولًا

Terjemah:

Musa berkata kepada Khidhr, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?".³

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴

Qadi adalah seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat-syariat Islam. Islam tidak mengenal adanya pemisahan masalah agama maupun yang berkaitan dengan hukum, sehingga Qadi berperan dalam penegakan aturan bagi setiap muslim. qadi umumnya hanya menangani kasus-kasus yang terkait dengan status pribadi dan adat istiadat agama, seperti yang melibatkan warisan, pernikahan, dan perceraian.⁵

K.H. Muhsin Umar Afandi, atau yang akrab disapa dengan Puang Seng dan dikenal pula sebagai Kali Jampu, lahir di Jampue pada 12 Januari 1918. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Syekh Umar Afandi dan Mukhsanah Khaidar. K.H. Muhsin Umar berasal dari keluarga ulama besar yang keturunannya telah berperan dalam perkembangan Islam di Jampue sejak abad ke-18, dimulai dari kedatangan

³ Kementerian agama RI, *al-qur'an dan terjemahan*(Jakarta:PT.serajaya santra, 1988).

⁴ Safaruddin harefah *penegakan hukum terhadap tindak pidana di indonesia melaui hukum pidana positif dan hukum pidana Islam*,(bukit tinggi,UBELAJ, 2019),h.38.

⁵ Ahmad Sarwat, *kedudukan Qadhi dalam hukum Islam*, (Rumah fiqih publishing) Jakarta 2021.h, 45.

kakeknya, Muhammad Abdullah Afandi, seorang ulama asal Hejaz, yang menetap di Jampue. Istrinya, Hj. Azizah Shabir, mendampingi dalam perjalanan hidup yang sarat dengan pengabdian kepada agama dan masyarakat.

Warisan ulama besar di keluarga K.H. Muhsin Umar Afandi terlihat dari keberadaan situs-situs pemakaman keluarga di sekitar Masjid Tua At-Taqwa Jampue. Para leluhurnya, seperti Syekh Muhammad bin Abdullah, Syekh Abdul Hafid Yafie, Syekh Musa, hingga ayahnya sendiri, Syekh Umar Afandi, memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam dan tarekat Zadiliyah di wilayah tersebut. K.H. Muhsin Umar meneruskan tradisi ini dan diangkat sebagai Qadi Jampue pada usia 25 tahun, menyandang sebutan Kali Jampu. Kedalaman ilmu agama dan ruhaniahnya menjadikannya dihormati dan sejajar dengan para pendahulunya.⁶

K.H. Muhsin Umar Afandi adalah sosok yang dikenal karena pengabdianya terhadap agama dan masyarakat. Pada tahun 1960, ia diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama Negeri Pare-pare. Selain itu, ia juga mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa Jampue dan mendirikan Pondok Pesantren At-Taqwa pada tahun 1999, yang hingga kini masih berkembang di Jampue, ia juga dikenal karena kemasyhuran keilmuannya di bidang agama, terutama qiraat, menjadikan Jampue sebagai salah satu pusat keagamaan yang penting di Sulawesi Selatan pada era 1960-1980.

K.H. Muhsin Umar Afandi wafat pada 13 Januari 2001 dalam usia 83 tahun akibat penyakit stroke. Wafatnya membawa duka mendalam bagi keluarga, murid, dan masyarakat yang merasakan manfaat besar dari pengabdian beliau. Warisan spiritualnya terus hidup melalui karya-karya kitab dan khutbah yang disusunnya dalam bahasa Bugis, serta institusi-institusi keagamaan yang ia dirikan. Keberadaannya dalam sejarah Jampue menjadi pilar penting dalam pengembangan agama Islam di wilayah tersebut, dengan kontribusi besar terhadap pembinaan masyarakat menuju kehidupan

⁶ Asad, *kumpulan Naskah-naskah sejarah raja-raja sawitto sejarah perjuangan lanrisang dan pahlawan kemerdekaan acra adat istiadat.*(pinrang:2000), h, 408.

yang sesuai dengan ajaran agama.⁷ Berangkat dari pemikirn-pemikiran tersebut, dilakukan penelitian kegunaan mengetahui “Peran K.H Muhsin Umar Afandi dalam penegakan hukum agama Islam di Jampue Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang” .

Penegakan hukum Islam dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, moralitas, dan keadilan. Hukum Islam, yang mencakup aturan-aturan dari Al-Qur'an dan Hadis, bertujuan untuk membentuk tata kehidupan yang adil dan seimbang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dengan adanya penegakan hukum Islam, masyarakat dapat lebih mudah diatur berdasarkan pedoman yang jelas dan pasti, sehingga tercipta ketertiban dan kerukunan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai agama.

Hukum Islam juga berfungsi sebagai panduan moral bagi individu dalam masyarakat. Melalui penerapan hukum ini, masyarakat diingatkan untuk menjalankan perilaku yang etis dan berakhlak, seperti kejujuran, amanah, dan saling menghormati. Penegakan hukum ini tidak hanya mencakup aspek-aspek pidana, tetapi juga mengatur interaksi sosial, perdagangan, pernikahan, dan masalah keseharian lainnya. Dengan adanya penegakan hukum Islam, individu dalam masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam berperilaku, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas spiritual dan moral seluruh komunitas.⁸

Selain itu, penegakan hukum Islam juga penting untuk menjaga keadilan sosial. Hukum Islam menekankan keadilan bagi semua pihak tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau golongan. Misalnya, zakat, sebagai bagian dari hukum Islam, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan mendorong orang-orang kaya untuk berbagi kekayaan mereka kepada yang kurang mampu. Melalui distribusi kekayaan

⁷ Helmi Ali Yafie, *Sketsa Keulamaan Jampue Masa Lalu Yang Cemerlang* (Pinran:Blai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 1990), h. 64.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Hukum Nasional Repelita VI* (FH UNDIP 1994-1999), h, 68.

yang adil, masyarakat dapat berkembang secara harmonis dan menghindari ketidaksetaraan yang merusak hubungan sosial.

Penegakan hukum Islam dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, moralitas, dan keadilan. Hukum Islam, yang mencakup aturan-aturan dari Al-Qur'an dan Hadis, bertujuan untuk membentuk tata kehidupan yang adil dan seimbang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dengan adanya penegakan hukum Islam, masyarakat dapat lebih mudah diatur berdasarkan pedoman yang jelas dan pasti, sehingga tercipta ketertiban dan kerukunan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai agama.

Hukum Islam juga berfungsi sebagai panduan moral bagi individu dalam masyarakat. Melalui penerapan hukum ini, masyarakat diingatkan untuk menjalankan perilaku yang etis dan berakhlak, seperti kejujuran, amanah, dan saling menghormati. Penegakan hukum ini tidak hanya mencakup aspek-aspek pidana, tetapi juga mengatur interaksi sosial, perdagangan, pernikahan, dan masalah keseharian lainnya. Dengan adanya penegakan hukum Islam, individu dalam masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam berperilaku, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas spiritual dan moral seluruh komunitas.⁹

Selain itu, penegakan hukum Islam juga penting untuk menjaga keadilan sosial. Hukum Islam menekankan keadilan bagi semua pihak tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau golongan. Misalnya, zakat, sebagai bagian dari hukum Islam, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan mendorong orang-orang kaya untuk berbagi kekayaan mereka kepada yang kurang mampu. Melalui distribusi kekayaan yang adil, masyarakat dapat berkembang secara harmonis dan menghindari ketidaksetaraan yang merusak hubungan sosial.

Secara keseluruhan, penegakan hukum Islam dalam masyarakat merupakan upaya untuk membangun tatanan sosial yang harmonis dan sejahtera. Hukum Islam tidak

⁹⁹ Prof.Dr Zakiyuddin Baidhaw, M.Ag. *Relasi Etika Dan Hukum Islam* (Humas Uin Salatiga: 2022)

hanya bersifat mengatur, tetapi juga melindungi hak-hak individu dan memberikan pedoman yang jelas untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pentingnya penegakan hukum Islam terletak pada kemampuannya menciptakan masyarakat yang adil, bermoral, dan terhindar dari konflik sosial.¹⁰

Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum Islam di masyarakat. Sebagai pemimpin spiritual dan panutan, mereka berperan sebagai penyampai, penafsir, dan pelaksana prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan pengetahuan mendalam tentang syariat, tokoh agama membantu mengarahkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjadi rujukan utama dalam menjelaskan berbagai aspek hukum Islam, baik yang terkait dengan ibadah, muamalah, maupun persoalan hukum pidana dan perdata yang diatur oleh syariat.

Salah satu peran utama tokoh agama dalam penegakan hukum Islam adalah sebagai pendidik. Mereka mendidik masyarakat tentang nilai-nilai Islam dan bagaimana hukum Islam berfungsi untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan harmonis. Melalui ceramah, pengajian, dan khutbah, mereka menyampaikan pentingnya ketaatan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang hukum Islam, tokoh agama membantu masyarakat untuk lebih patuh dan memahami bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, tokoh agama juga berperan sebagai mediator dalam konflik sosial atau perselisihan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, tokoh agama dipercaya untuk menjadi penengah yang adil dan bijak, memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Mereka memiliki otoritas moral yang kuat untuk memberikan fatwa atau keputusan yang diterima oleh masyarakat, terutama dalam kasus yang memerlukan penafsiran hukum agama. Dengan peran ini, tokoh agama

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Cet. III, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 27-28.

membantu menjaga ketertiban sosial dan mencegah konflik yang dapat merusak harmoni dalam masyarakat.

Lebih jauh lagi, tokoh agama juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan implementasi hukum Islam dalam kebijakan publik. Mereka sering berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa hukum-hukum Islam dihormati dan diterapkan dalam sistem hukum negara, khususnya di negara-negara atau wilayah dengan mayoritas Muslim. Peran advokasi ini penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum Islam tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga di tingkat kelembagaan, sehingga menciptakan tatanan sosial yang lebih berlandaskan keadilan Islam.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran K.H Muhsin Umar dalam penegakan hukum Islam di Jampue Tahun 1977-1999?
2. Bagaimana dampak peran K.H Muhsin Umar dalam penegakan hukum Islam di masyarakat Jampue Tahun 1977-1999?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dan kegunaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yaitu sesuatu yang akan dicapai dengan pembahasan terhadap masalah yang dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengidentifikasi peran K.H Muhsin Umar Afandi dalam penegakan hukum Islam di Jampue Tahun 1977-1999.
2. Untuk menganalisis dampak dari peran K.H Muhsin Umar Afandi dalam masyarakat Tahun 1977-1999.

¹¹ Donni Juni Priansa, *Kinerja Dan Profesionalisme Guru*(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 125.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perihal peran K.H Muhsin Umar Afandi dalam penegakan hukum agama Islam di Jampue kecamatan lanrisang kabupaten pinrang. Adapun kegunaan penelitian ini di harapkan berguna untuk :

1. Kegunaan Ilmiah

Berkaitan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya dengan pembahasan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan para peminat studi sejarah peradaban Islam terutama sejarah peran K.H Muhsin Umar dalam penegakan hukum agama Islam di Jampue kecamatan lanrisang kabupaten pinrang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cermin dan pelajaran berharga bagi ummat Islam generasi mendatang terhadap perkembangan sejarah, pengetahuan dan informasi masyarakat umum tentang peran tokoh agama dalam penegakan hukum agama Islam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian terdahulu pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang relasi judul penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis atau yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini. Setelah itu, jika memang ada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan maka berusaha untuk mempelajari dan memahami titik perbedaan untuk menghindari anggapan bahwa penelitian atau kajian yang akan dilakan sebagai plagiat dari peneitian terdahulu. Pada bagian ini disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan. Adapun beberapa karya tersebut yang menjadi rujuan dengan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

	Peneliti terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Zikrah. Z	<i>peran k.h muhsin umar afandi dalam kehidupan sosial keagamaan di jampue kelurahan lanrisang kabupaten pinrang tahun 1977-1999.</i> IAIN Parepare 2023	Sama-sama meneliti mengenai bagaimana peranan ulama dan kedudukannya dalam bermasyarakat.	Penelitian ini tidak mengacuh pada penegakan hukum agama Islam.
	<i>Peran ulama di dalam politik perspektif hukum Islam (Studi Di</i>	Membahas mengenai peran ulama	Tidak membahas ajaran agama

Muhammad ridho saputra	<i>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung</i>) UIN Raden Intan Lampung 2022.	di dalam politik Islam dan perspektif hukum Islam.	Islam dan lebih fokus pada peran ulama dalam DPRD perspektif hukum Islam.
Mohammad faqih	<i>Peran kiyai dalam menanam nilai ajaran Islam di kalangan santri pondok pesantren ali wafa desa seputih kecamatan mayang-jember, IAIN Jember</i> 2020.	Sama-sama membahas peran kiyai dalam ajaran agama Islam.	Peneliti mohammad faqih dilakukan di pondok pesantren desa seputih jember, sedangkan peneliti melakukan di masyarakat jampue.

B. Tinjauan Teori

Sebuah penelitian membutuhkan teori yang dapat memberikan suatu pemikiran yang sistematis terkait dengan fenomena dan menjelaskan atau memprediksi fenomena tersebut. fungsi dari suatu tinjauan teori bagi suatu penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana indikasi fakta yang ada di lapangan.

1. Teori Fungsionalisme

Secara harfiah arti dasar kata “fungsi” adalah aktivitas atau kerja yang berdekatan dengan kata “guna”. Kata “ fungsi” ternyata mengalami perkembangan,

sehingga dalam konteks yang berbeda akan berbeda pula pengertiannya. pengertian kata “fungsi” dalam disiplin tentunya akan berbeda dengan konteks sehari-hari. Dalam sosiologi, fungsi itu disamakan dengan sumbangan dalam artian positif.¹²

Teori fungsionalisme struktural Parsons berkonsentrasi pada struktur masyarakat dan antar hubungan berbagai struktur tersebut yang dilihat saling mendukung menuju keseimbangan dinamis. Perhatian dipusatkan pada bagaimana cara keteraturan dipertahankan di antara berbagai elemen masyarakat. Perhatian teori ini pada unsur struktur dan fungsi dalam meneliti proses sosial dalam masyarakat dan pandangannya pada masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau subsistem yang saling tergantung. Integrasi sosial ini mengonseptualisasikan masyarakat ideal yang di dalamnya nilai-nilai budaya diinstitusionalisasikan dalam sistem sosial, dan individu (sistem kepribadian) akan menuruti ekspektasi sosial. Maka, kunci menuju integrasi sosial menurut Parsons adalah proses kesalingbersinggungan antara sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial, atau dengan kata lain, stabilitas sistem.¹³

Teori fungsionalisme adalah perspektif sosiologi, melihat masyarakat sebagai sistem terintegrasi di mana berbagai elemen sosial bekerja sama untuk mempertahankan stabilitas, keteraturan, dan keseimbangan. Setiap elemen sosial (seperti institusi, norma, nilai, peran, dan aturan) berfungsi untuk mendukung kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana teori fungsionalisme mengaitkan pandangan masyarakat sebagai sistem terintegrasi:

1. Masyarakat Sebagai Sistem Terstruktur

¹² J. Van Bal, *Sejarah Dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya I Dan II*, (Jakarta:P.T.Granmedia, 1987), h. 115.

¹³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *teori sosiologi modern* (kencana, 2004), h. 121.

Teori fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sebuah sistem terstruktur yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen sosial yang saling bergantung. Setiap elemen dalam sistem ini memiliki fungsi spesifik yang diperlukan untuk menjaga keseluruhan sistem tetap berjalan dengan baik. Misalnya, institusi agama, pendidikan, keluarga, dan hukum masing-masing memainkan peran tertentu dalam memastikan bahwa masyarakat tetap stabil dan terorganisasi.¹⁴

- a. Agama berfungsi untuk menjaga moralitas dan memberikan makna spiritual bagi kehidupan masyarakat.
- b. Keluarga berperan dalam sosialisasi generasi baru dan menyediakan dukungan emosional.
- c. Hukum mengatur perilaku masyarakat untuk menciptakan ketertiban sosial.

K.H. Muhsin Umar, sebagai tokoh agama di Jampue, dapat dilihat dari perspektif fungsionalisme sebagai individu yang menjalankan peran penting dalam sistem ini, yakni menjaga moralitas, mengajarkan nilai-nilai Islam, dan menegakkan hukum agama demi menjaga harmoni dan keseimbangan sosial.

Dalam pandangan fungsionalisme, setiap bagian masyarakat saling bergantung satu sama lain. Jika salah satu elemen gagal menjalankan fungsinya, maka keseimbangan masyarakat dapat terganggu. Contohnya, dalam masyarakat yang terintegrasi, sistem hukum harus bekerja seiring dengan nilai-nilai agama, sosial, dan pendidikan. Jika ada krisis dalam satu elemen, misalnya, jika hukum tidak ditegakkan

¹⁴ Eny Lestari, MS, *Kelompok Tani Sebagai Media Interaksi Sosial: (Kajian Analisis Fungsional Struktural Talcott Parson 2004)*, h, 61.

dengan baik, maka hal itu dapat mengganggu fungsi elemen-elemen lain seperti keamanan, ekonomi, dan pendidikan.¹⁵

K.H. Muhsin Umar sebagai pemimpin agama berfungsi untuk menegakkan hukum Islam dan memberikan panduan moral menjadi krusial. Kehadirannya membantu menjaga stabilitas masyarakat dengan memastikan bahwa nilai-nilai agama dipatuhi, dan hukum Islam diterapkan dengan adil, sehingga masyarakat tetap terintegrasi dan harmoni dapat terjaga.

2. Konsep Fungsi dan Disfungsi

Fungsionalisme membedakan antara fungsi (elemen sosial yang membantu menjaga stabilitas) dan disfungsi (elemen yang mengganggu keseimbangan sosial). Dalam masyarakat, norma dan institusi berfungsi dengan baik jika mereka mendukung kestabilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, jika K.H. Muhsin Umar menjalankan tugasnya dengan bijak dan adil dalam menegakkan hukum Islam, maka ia dianggap berfungsi sesuai dengan ekspektasi sosial, membantu menciptakan keteraturan dalam masyarakat Jampue.

Sebaliknya, jika ada elemen dalam masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik, itu dapat menyebabkan disfungsi sosial. Misalnya, jika ada ketidakadilan dalam penerapan hukum atau konflik sosial, maka elemen tersebut dapat mengganggu keseimbangan dan menyebabkan ketegangan sosial.

Teori fungsionalisme juga menekankan pentingnya stabilitas dalam sistem sosial. Masyarakat cenderung bergerak menuju keseimbangan dan keteraturan, tetapi juga menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. Elemen-elemen dalam sistem sosial,

¹⁵ Akhmad Rizqi Turama, *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*. h, 65

seperti agama dan hukum, berfungsi untuk meminimalkan gangguan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi¹⁶.

K.H. Muhsin Umar, dalam pandangan fungsionalisme, tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas sosial melalui pengajaran agama dan penegakan hukum, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Jampue. Misalnya, melalui perannya sebagai ulama dan qadi, beliau bisa menyesuaikan penerapan hukum Islam agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang berubah.

Fungsionalisme memandang agama sebagai instrumen penting untuk menjaga moralitas dan etika sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai agama menyediakan pedoman tentang apa yang dianggap benar dan salah, serta perilaku yang dapat diterima secara sosial.¹⁷ Hal ini memberikan kerangka etika yang membantu masyarakat berfungsi secara harmonis.

- a. Fungsi moral agama: Agama memberikan pedoman perilaku bagi individu, seperti kejujuran, kerja sama, dan kasih sayang, yang semuanya berkontribusi pada kestabilan sosial.
- b. Kontrol sosial: Melalui norma-norma keagamaan, agama membantu mengekang perilaku yang menyimpang, karena individu diharapkan mengikuti ajaran agama yang dianut oleh masyarakat mereka.

2. Teori Peran

Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peran menyatakan bahwa individu akan

¹⁶ Graham C. Kinloch, *“Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h, 188.

¹⁷ George Ritzer, *“Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan”* (Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2012) , h . 121

mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.¹⁸

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.¹⁹

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu bergantung pada yang lain dan

¹⁸Febrianty, “*Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)*”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012),h.320.

¹⁹ Angga Prasetyo dan Marsono, “*Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal*”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011),h.153.

sebaliknya juga demikian, tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.²⁰

Dapat dikatakan bahwa peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Perilaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk untuk selalu Nampak dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai "tak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.²¹

Peran K.H Muhsin Umar Afandi sesuai dengan pengertian peran itu sendiri, beliau menduduki posisi di tengah masyarakat sebagai ulama. Peranannya dalam penegakan hukum Islam merupakan sebab dari kedudukannya sebagai seorang ulama. Peran yang dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat, tidak menyimpang dari harapan masyarakat. Adapun aspek-aspek peran adalah sebagai berikut:

Penelitian ini akan membahas tentang paradigma fakta sosial yang dipopulerkan oleh Emile Durkheim dan Teori fungsionalisme struktural yang dicetuskan oleh Talcott Parsons. Pada dasarnya teori fungsionalisme struktural merupakan teori yang bergabung dalam paradigma fakta sosial. pokok persoalan yang yang harus menjadi pusat perhatian penyelidikan sosiologi menurut paradigma ini adalah fakata-fakta sosial terdiri atas dua tipe yaitu struktur sosial(*social institution*) dan pranata sosial (*social institution*).²²

²⁰ soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: rajawali pers, 2009)

²¹ Edy Suharto, *teori peran(konsep, derivasi dan implikasinya)* (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 1994), h. 3.

²² George Ritzer, "*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), h 34.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “ Peran K.H. Muksin Umar Afandi Dalam Penegakan Hukum Islam Di Jampue Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang”. Untuk memahami yang dimaksud peneliti, maka peneliti meninjau secara konseptual, beberapa ide pokok dalam penelitian ini.

1. pengertian dan konsep hukum Islam

Hukum adalah aturan-aturan atau norma yang diakui dan mengikat para anggotanya dalam sebuah masyarakat yang dibuat oleh badan (lembaga) dan dilaksanakan bersama dan ditujukan untuk mewujudkan keteraturan kedamaian. Dengan demikian hukum mempunyai unsur-unsur antara lain seperti: adanya peraturan atau norma, adanya pembuatan hukum (lembaga), adanya objek dan sumber hukum, adanya ikatan dan sanksi.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Istilah hukum Islam sebenarnya tidak ada ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an, Hadis dan literatur hukum Islam lainnya. Kata yang ada hanyalah syariah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic Law" dari literatur Barat. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Islam itu adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam baik lewat syariat, fikih, dan pengembangannya seperti fatwa, qanun, siyasah, dan lain-lain.²³

²³ Joseph Schacht, *An Introduction To Islamiic Law*, (London: Oxford University Press, 1964), h 38.

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu, harus ditaati oleh masyarakat itu. Hukum semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yg menjadi pedoman bagi penguasa–penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.²⁴

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau diperkuliahan dan sekolah-sekolah. Indonesia adalah negara hukum. Hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah

²⁴ Nurrahma Elsa A. Fahmi Dwi F, *Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum* (Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6)), h 768.
(Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. Vol 2, h 6.

tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang dilakukan untuk menilai dan meneliti tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.²⁵

Menurut pendapat Muhammad Ichsan bahwa hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.²⁶

Menurut pendapat Abdullah ghani bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan tuhan.²⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا الْفِطْرَ، وَقَالُوا السَّلَامَ، وَأَنْفَقُوا الْمَالَ، وَأَدُّوا الزَّكَاةَ." (متفق عليه)

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah bersabda:

²⁵ n, *pengantar hukum Islam*, (Yogyakarta: lintang rasi aksara, 2016), h.28.

²⁶ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), h.19.

²⁷ Abdullah Ghani, *pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia* (Jakarta: gema insani press, 1994), h. 10

"Manusia akan terus bersamaan dalam kebaikan selama mereka segera mempersaksikan persaksian, menunaikan zakat, mengucapkan salam, dan berbuka puasa." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam mencari sumber ajaran Islam atau sumber syariat Islam. Mereka yang beranggapan bahwa agama Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. berpendapat bahwa satu-satunya sumber ajaran Islam adalah Al-Quran, yang merupakan kumpulan wahyu Allah. sumber-sumber hukum islam tidak hanya terbtas pada al-quran dan sunnahnya saja, namun juga mencakup pada aspek dan sumber hukum lain yang memberikan keragaman dan kedalaman pemahaman terhadap hukum islam. meskipun demikian, perlu dipahami bahwa al-quran harus diakui sebagai wahyu yang bersumber langsung dari allah swt dan As-sunnah(hadis) merupakan penjelasan dan tindakan langsung dari Nabi Muhammad Saw. Sifat dari hadits itu menjadi penjelas bayan.²⁸ Dan pada praktik formulasi hukum islam, khususnya pada wilayah formulasi hukum fiqh (ijtihad) terdapat pengambilan sumber hukum selain dari pada ke dua sumber tersebut, seperti yang telah dijelaskan sumber hukum Islam tidak hanya terbatas pada Al-Quran saja, tetapi juga mencakup pada sumber lain seperti Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Isslam yang disepakati jumhur ulama ada empat: yakni, Al-Quran, Hadis, Ijma' Dan Qiyas.

1. Al-Quran

Al-Quran Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan

²⁸ Anwar Sada, *Paradima K.H. Ali Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam*, Vol 10 (2012), h 57.

sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2. Hadis

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama.” Dan ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'ut tabi'in (setelah tabi'in). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

2. Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat

Tokoh agama merupakan ilmuwan agama didalamnya termasuk nama-nama kyai, ulama, ataupun cendekiawan Muslim yang dalam sehariannya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Status tokoh agama mencakup empat komponen: pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan (hak spiritual maupun biologis), dan moralitas.

Tokoh agama adalah orang yang mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mengetahui kondisi psikis dan perilaku kelompok atau masyarakat.²⁹

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian ulama yaitu ulama berasal dari bahasa Arab, jama' (plural) dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Perkataan ini di Indonesia agar bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa arab. Di Indonesia, alem diartikan seorang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan ulama dalam arti mufrad (singular), sehingga kalau dimaksud jama' di tambah perkataan para sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia, sehingga menjadi para ulama-ulama yaitu orang-orang yang tinggi dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama itu dalam kehidupannya.

²⁹ Kartini Kartono , *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Edisi Baru (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h 10.

Selain itu dapat ditinjau dari sudut pandang masyarakat, pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.³⁰

Peran dan fungsi tokoh agama yang sedemikian strategis dengan tugas-tugasnya yang amat penting membuat tokoh agama atau imam masjid harus memenuhi profil ideal.³¹ Peran penting para tokoh agama sangat dibutuhkan sebagai sarana media menguat keyakinan para penganut agama yang dianutnya. Peran tokoh agama setiap agama yang ada di Indonesia pada khususnya memiliki tanggung jawaban dalam menguatkan ajarannya kepada umat. Peran dan tanggung jawab tokoh agama merupakan segala sesuatu mengenai kegamaan tokoh agama yang berperan penting dalam kegiatan keagamaan dan menjadi pemimpin dalam setiap pelaksanaan ritual keagamaan seperti pengajian,maulid Nabi Muhammad SAW, Isra mi'raj, khatib, imam masjid dan yang bersangkutan dengan agama.

Posisi tokoh agama mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat karena segala sesuatu yang dimiliki tokoh agama sangat memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian juga tokoh agama harus memiliki banyak pengetahuan melebihi dari masyarakat sendiri. Sedangkan orang yang alim tentang perintah Allah dan tidak alim tentang Allah adalah orang yang mengetahui hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban, tetapi tidak takut kepada Allah.³²

Proses belajar tentu saja membutuhkan seorang guru yang mengerti semua materi yang akan diajarkan, baik di lembaga formal, informal, maupun non formal. Tidak ada ilmuan, intelektual dan juga guru yang lahir tanpa pernah mengalami proses

³⁰ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren*, (Yogyakarta:Elsaqa Press, 2007), h 169.

³¹ Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*, Edisi Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h 28.

³² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Bogor:Pustaka Imam Syafi'i, 2010), Cet I, h 188.

belajar sebelumnya. Ketiga unsur tersebut yaitu murid, guru dan materi yang diajarkan adalah elemen paling esensial dalam pendidikan. Tanpa ketiganya tidak akan pernah ada proses penransmisian ilmu pengetahuan dan tidak akan lahir seorang ilmunan, intelektual, dan guru.³³

Pendidikan merupakan proses yang dapat membantu manusia yang dapat mengaktualisasi dirinya agar menjadi lebih baik sebagai individu maupun kelompok. Sejak kecil K.H Muhsin Umar Afandi telah mendapatkan pendidikan pertama yaitu pengajaran mengenai ajaran-ajaran agama Islam tingkat dasar seperti membaca Al-Qur'an, fiqih, akhlak, dan sebagainya. K.H Muhsin Umar Afandi tinggal dalam lingkungan ulama. Dia menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengaji bersama. Pengajaran tersebut di dapat langsung dari ayahnya sendiri yaitu K.H Umar Afandi. Ketika waktu sholat tiba dia sering ikut melaksanakan shalat berjamaah di mesjid, dalam waktu senggangnya dia mengikuti ayahnya dalam mengisi pengajian. Dari masa kecilnya kecintaan dia terhadap ilmu telah nampak serta semangat dia dalam menuntut ilmu. Berkat kecerdasannya dan keuletannya lebih rajin dan tekun beribadah.

K.H Muhsin Umar Afandi merupakan sosok yang gigih dalam menuntut ilmu agama. Dia menempuh jalur pendidikan formal dan non formal dari masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Seperti ayahnya Syekh Umar Afandi juga turut belajar dilingkungan para ulama dan pendidikan di sekolah rakyat. Selesai belajar dilingkungan para ulama dia mulai menempuh pendidikan keluar daerah dan juga mengikuti jejak ayahnya untuk memperoleh pendidikan. Sementara jaringan keilmuannya berupa tempat asal belajar secara garis besar yaitu jaringan lokal yang belajar di tanah beberapa daerah di Sulawesi Selatan bersama K.H Ali Yafie.

³³Fatoni Kholid Muhammad, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional Paradigma baru* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005), h, 168.

K.H Muhsin Umar Afandi diketahui menjalin hubungan pertemanan dengan K.H Ali Yafie selain itu terikat juga hubungan kekeluargaan antara mereka. Kedekatan keduanya ketika mereka sama-sama belajar pada Syekh Abdurrahman Firdaus. Cara bergurunya unik, Syekh Abdurrahman Firdaus memberinya kitab setelah dibaca mengajaknya mendiskusikan dan berdebat tentang kitab itu.

Jaringan pengabdian ulama di daerah Pinrang dibagi kedalam beberapa model yaitu ulama tradisional mengadakan pengajian kitab kuning. Model jaringan ini diwakili oleh Habib Alwi (Ujung Lero, Pinrang) dan K.H Abd Shamad (Langnga, Pinrang), ulama menyebarkan ajaran tarekat seperti yang dilakukan oleh K.H Muhsin Umar Afandi (Tarekat Syadziliyah Jampue Pinrang) ulama yang mendirikan organisasi dan lembaga pendidikan keagamaan yang dilakukan oleh K.H Abdurrahman Ambo Dalle dengan mendirikan Pesantren Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI).³⁴

Beberapa kemampuan juga dimiliki adalah sebagai berikut:

- a. Fiqh, dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan syariat, yang di sebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Menjadi peletak dasar syariat mellaui interpretasi Al-Qur'an dan sunnah.
- b. Tarekat Syadziliyah, ajaran dalam tarekat syadziliyah adalah tidak mengarahkan kepada murid-muridnya untuk mengabaikan secara serta merta, akan tetapi dunia harus di manfaatkan dengan baik sebagai sarana untuk menuju akhirat.

³⁴Syarifuddin, "*Jaringan Intelektual Ulama Pinrang*" (Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2020), h 139.

- c. Ilmu Falaq, ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi.
- d. Ilmu Ruhaniyah, ilmu yang mengkaji, memerhati, mengesan dan menilai tentang roh. Roh terbagi menjadi dua yaitu
 1. Ruhul Hayah, terdapat pada semua makhluk termasuk manusia, jin, malaikat, binatang dan setiap benda yang bernyawa,
 2. Ruhul Tamyiz, lebih dikenal sebagai akal. Tidak ada pada binatang tetapi hanya ada pada manusia, malaikat dan jin. Dengan adanya roh tamyiz inilah maka malaikat, jin dan manusia menjadi makhluk yang mukalaf. Yakni mereka dipertanggung jawabkan untuk mendirikan syariat. Mereka memikul beban untuk mendirikan apa yang diperintahkan oleh Allah swt dan menjauhi segala larangannya.

Sementara semasa hidupnya K.H. Muhsin Umar Affandi merupakan tokoh ulama yang cerdas dan unik karena kedalaman ilmu agama dan ilmu ruhaniyahnya. Dalam hal ilmu ruhaniyahnya dia disejajarkan dengan dua orang kakeknya yaitu Syekh Muhammad Afandi, dan Syekh Musa Makkawi.

K.H Muhsin Umar Afandi adalah orang yang mengembangkan dan memegang teguh ajaran Akhlusunnah Waljamaah. K.H Muhsin Umar tidak suka merubah aturan dan hukum agama dan pemerintah, apabila hukum tersebut sudah benar. Mempunyai keperibadian yang tegas, dermawan, dan sederhana. Disebut

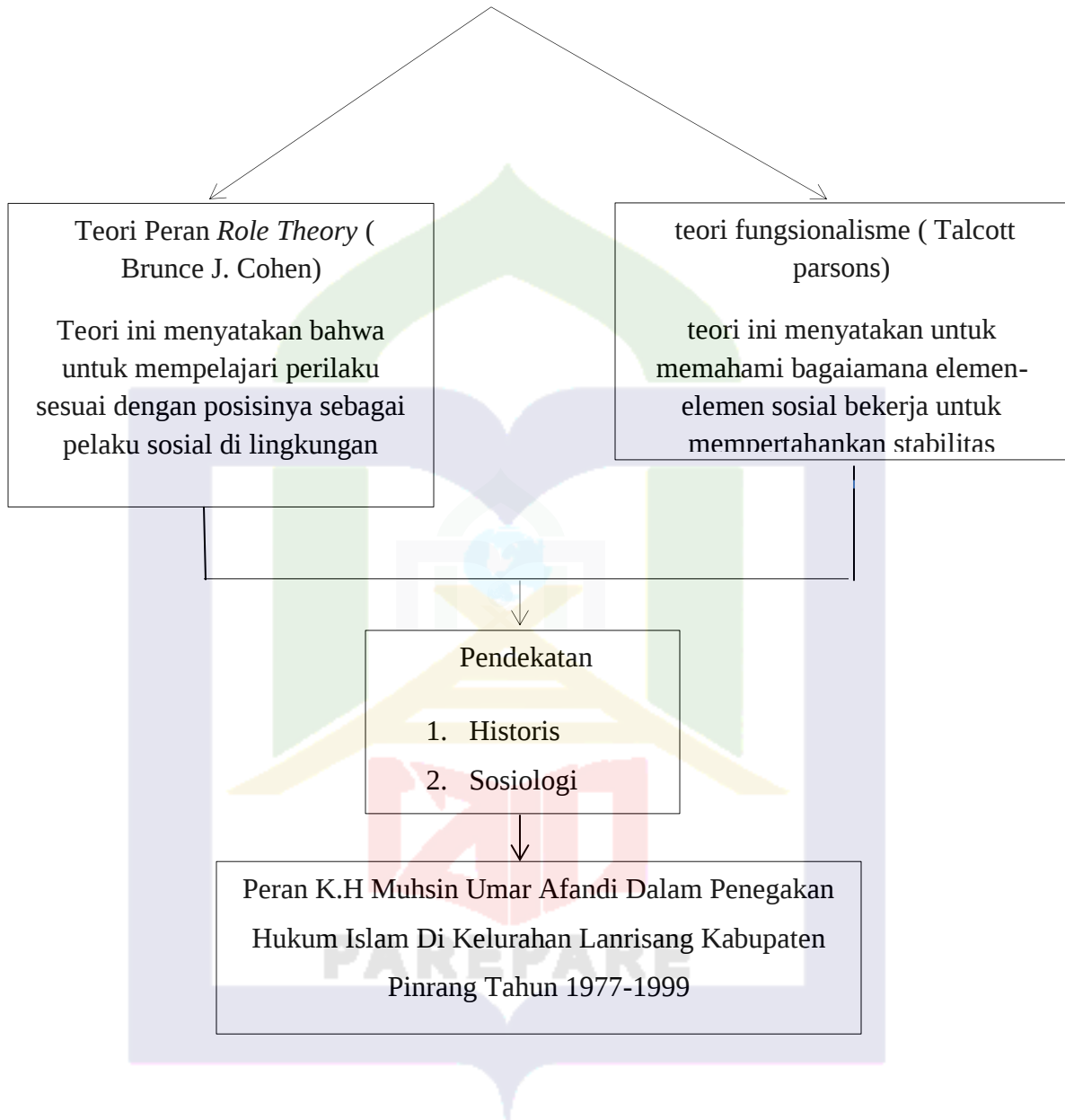
sebagai seorang alim ulama karena sosok yang dianggap memiliki pengetahuan agama Islam. K.H Muhsin Umar Afandi juga sering ditunjuk sebagai imam sholat, imam ritual selamatan, tahlilan dan sebagainya.

D. Bagan Kerangka Pikir

Bagan yang dibuat adalah cara berfikir peneliti guna mempermudah pembaca dalam berfikir sehingga lebih mudah untuk memahami dan di mengerti.³⁵ Adapun bagan yang dibuat terkait dan tidak lepas dari judul “Peran K.H. Muhsin Umar Afandi Dalam Penegakan Hukum Agama Islam Di Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang”.

Peran K.H. Muhsin Umar Afandi

³⁵ Kamardani, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya merupakan penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang ada pada masyarakat. Sedangkan berdasarkan lokasi, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian lapangan, penelitian harus turun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat.

Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif metode ini memungkinkan peneliti akan mengumpulkan atau berupa kata-kata, baik dari wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen, untuk kemudian diinterpretasikan dan dianalisis. Sederhananya, peneliti akan berusaha untuk memahami makna di balik suatu peristiwa atau fenomena dengan cara mendalam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada beberapa poin.³⁶

a. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani *heuristiken* yang berarti menemukan atau mengumpulkan sumber. Dalam kaitan dengan sejarah tentulah yang dimaksud sumber yaitu sumber sejarah yang tersebar berupa catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang dapat memberikan penggambaran tentang sebuah peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia, hal ini bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah.

³⁶ tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: (Iain Parepare, 2023), h. 69.

Bahan-bahan sebagai sumber sejarah kemudian dijadikan alat, bukan tujuan dengan kata lain, orang harus mempunyai data lebih awal dulu untuk menulis sejarah. Kajian tentang sumber-sumber sejarah dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Sumber kebendaan atau material, yaitu sumber sejarah yang berupa benda yang dapat dilihat secara fisik. Sumber ini dapat dibedakan menjadi sumber tertulis, seperti dokumen, arsip, surat, catatan harian, foto, dan file. Sumber fisik berikutnya adalah berupa benda berupa artefak seperti keramik, alat rumah tangga, senjata, alat pertanian atau berburu, lukisan, dan perhiasan tempat dimana artefak-artefak itu berada sesuai fungsinya disebut situs.
2. Sumber non-kebendaan atau immaterial, dapat berupa tradisi, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya.
3. Sumber lisan, berupa kesaksian, hikayat, tembang, kidung, dan sebagainya.

sumber sejarah adalah yang memberi penjelasan tentang peristiwa masa lampau. Sumber sejarah merupakan bahan penulisan sejarah yang mengandung bukti baik lisan maupun tertulis. Pada umumnya, tidak mungkin suatu peristiwa memberikan bentuk materi suatu peninggalan secara lengkap. Oleh sebab itu, sejarawan harus mengumpulkan sebanyak mungkin peninggalan terkait peristiwa sejarah. Peninggalan akan menuntun kita dalam mendekati sebuah peristiwa. Data dan informasi yang didapat akan menjadi bahan untuk melakukan interpretasi akan sebuah peristiwa.

Ada beberapa teknik terkait heuristik:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi mengenai sumber-sumber tertulis berupa naskah, buku, serta jurnal yang diterbitkan untuk memudahkan pencarian dapat menggunakan katalog berikutnya yaitu dengan menggunakan buku yang menjadi

referensi selain itu penelitian juga bisa mengetahuinya dari melihat catatan kaki (*footnote*).

2. Studi Kearsipan

Arsip biasanya didapat dari sebuah lembaga baik lembaga Negara maupun swasta. Arsip dapat berupa lembaran-lembaran lepas berupa surat, edaran atau pemberitahuan, dan sebagainya. Juga berupa tertiban-tertiban yang dibukukan berupa peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan lain sebagainya.³⁷

b. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah langkah peneliti sejarah di mana peneliti secara kritis mengevaluasi dan menganalisis sumber historis yang digunakan. Terdapat dua macam kritik yang dilakukan dalam penelitian sejarah, yakni kritik eksternal dan kritik internal.

c. Interpretasi

Setelah fakta-fakta disusun, kemudian dilakukan interpretasi. Interpretasi sangat esensial dan krusial dalam metodologi sejarah. Fakta-fakta sejarah yang berhasil di kumpulkan belum banyak bercerita. Fakta-fakta tersebut harus disusun dan digabungkan satu sama lain sehingga membentuk cerita peristiwa sejarah.

Hubungan kausalitas antar fakta menjadi penting untuk melakukan pekerjaan melakukan interpretasi. Orang sering kali mengalami kegagalan interpretasi yang disebabkan beberapa fakta yang ternyata tidak memiliki kualitas.

Interpretasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

³⁷ M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 219.

Pertama, Interpretasi analisis yaitu dengan menguraikan fakta satu persatu sehingga memperluas perspektif terhadap fakta itu. Dari situlah dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Kedua, Interpretasi sintetis yaitu mengumpulkan beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta tersebut.

Dalam melakukan proses interpretasi, penulis juga dituntut untuk imajinatif. Karena fakta-fakta sejarah tidak akan pernah sempurna sehingga terdapat “ruang gelap sejarah” yang kerap kali tercipta. Penulis harus berusaha berimajinasi masuk ke dalam sebuah kurun waktu atau ke dalam emosi sehingga dapat merasakan apa yang terjadi.³⁸

d. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, setelah melalui fase heuristik, kritis sumber interpretasi. Pada tahap terakhir inilah penulisan sejarah dilakukan. Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi di sini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.³⁹ Berdasarkan penulisan sejarah itu akan dapat dinilai apakah penulisiannya berlangsung sesuai dengan prosedur yang di gunakannya tepat ataukah tidak.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Jenis kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisis proses aktivitas pengamatan di lokasi tempat berbagai fakta, data atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan berpikir berdasarkan kenyataan atau keadaan yang terjadi, serta mengkaji berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi

³⁸M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

³⁹Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011)

empiris seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, pembicaraan, fotografi, rekaman, catatan pribadi dan berbagai teks visual lainnya.⁴⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara Historis yaitu suatu proses untuk penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan. pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada aspek sosial dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini menganggap bahwa individu tidak dapat dipahami secara terpisah dari masyarakat tempat mereka tinggal. Oleh karena itu pendekatan sosiologis mempelajari perilaku individu sebagai bagian dari interaksi sosial yang lebih besar dalam suatu masyarakat. tentunya peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Sosiologi

Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* berarti kawan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. ungkapan ini diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul "*cours de philosophie positive*" karangan auhust conte. walaupun banyak defiis tentang sosiologi namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.⁴¹

Melalui pendekatan sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok

⁴⁰ Septiawan Santana K., "*Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

⁴¹ Ridwan Lubis, *Sosiologi Gaama Memahami Perkembangan Aama Dalam Interaksi Sosial* (Ponorogo; UNIDA Gontor Press, 2017), h. 1.

masyarakat. sebagai sebuah ilmu sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. penelitian menggunakan pendekatan sosiologi agar peneliti lebih muda mempelajari kegiatan sosial masyarakat yang terjadi di lokasi penelitian. selain itu, membantu peneliti mengetahui bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi K.H Muhsin Umar dalam penegakan hukum Islam.

2. Historis

Sejarah adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Dengan ilmu ini, peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu.⁴²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah, yaitu suatu proses menganalisis sumber-sumber lain yang memuat informasi tentang masa lalu dan dilakukan secara sistematis atau dengan kata lain penelitian menggambarkan gejala-gejalanya dan bukan apa yang terjadi pada saat itu atau waktu melakukan penelitian.⁴³

Pendekatan kesejarahan dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Pendekatan historis terbatas pada aspek eksternal lahiriah keberagaman manusia, dan kurang begitu memahami, menyelami, menyentuh aspek-aspek batiniah-eksoteris serta makna terdalam, serta moralitas yang terkandung di dalam ajaran-ajaran agama itu sendiri.

⁴² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. Xviii; Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 47.

⁴³ Fatchan A, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 75.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Pinrang provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. kecamatan ini merupakan IbuKota dari kabupaten Pinrang yang terbagi dari 8 kelurahan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti didasari karena pada lokasi ini peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum Islam yang terjadi di Jampue.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah penyusunan proposal penelitian dan telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi, serta telah mendapat surat izin penelitian dan semua pihak yang berwenang, pelaksanaan penelitian untuk mendapat data-data dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dimana peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen yang dapat digunakan peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen yang dapat digunakan sebagai referensi atau pendukung hasil penelitian sampai peneliti ini dapat diselesaikan.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian yaitu pusat perhatian yang harus dicapai peneliti yang dilakukan. Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran yang lebih fokus tentang apa yang akan diteliti di lapangan.⁴⁴ Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian, maka perlunya ada fokus penelitian. Penelitian

⁴⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2005)

yang dilakukan akan berfokus pada Peran K.H. Muhsin Umar Afandi dalam penegakan hukum agama Islam di Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Dengan kata lain berupa data tertulis atau lisan dari informan dan pelaku yang akan diamati. Data kualitatif dari penelitian ini berupa hasil wawancara kepada masyarakat terhadap peran K.H Muhsin Umar Afandi di Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek yang dari mana dapat diperoleh. apabila dalam penelitian menggunakan wawancara pada pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut ialah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴⁵

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

a. Data Primer

Sumber data primer disebut sebagai data tangan pertama, data primer diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung sehingga akurasiya lebih tinggi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa *autobiografi* yang ada di pesantren selain itu data primer yang digunakan adalah

⁴⁵ samiaji sarosa, *analisis data penelitian kualitaatif* (pt kanisius, 2021).

hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yang mengetahui langsung permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.⁴⁶ Adapun yang menjadi data sekunder ialah buku dan jurnal berkaitan Peran K.H Muhsin Umar Afandi dalam penegakan hukum agama Islam di Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten pinrang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karna tujuan utama penelitian adalah pengumpulan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁷ Teknik yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini sebagai berikut ;

e. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang melalui sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh penelitti sendiri(bukan oleh asisten penelitian atau orang lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset.⁴⁸

Observasi atau pengamatan yaitu terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi yaitu suatu metode yang digunakan dengan mengamati langsung objek yang ada dengan penelitian catatan observasi merupakan alat yang digunakan

⁴⁶ Sari, S. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Praktik*. (Rajawali Pers.2017)

⁴⁷ Nurhadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Ar-Ruzz Media, 2018)

⁴⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Sroups Sebagai Instrument Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 131.

sebagai alat pencatat dalam melaksanakan observasi, catatan ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentang apa yang diteliti. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.⁴⁹

Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan menganalisis. Pada observasi ini peneliti menggunakan dengan maksud untuk mendapatkan data yang efektif mengenai “Penegakan Hukum Islam Di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang”.

f. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atau pertanyaan.⁵⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan

⁴⁹ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah, Edisi I* (Cet II, Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 106.

⁵⁰ Basrowi, Dr Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), H. 127.

wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.⁵¹

Ada tiga macam jenis wawancara, Yang Pertama, wawancara terstruktur yaitu dalam melakukan wawancara sudah ada pedoman yang telah disusun dan diatur rapi. Kedua, Semiterstruktur yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Ketiga, Wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti melakukan wawancara berbentuk dialog bersama narasumber dengan penggabungan antara pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan yang lebih luas dan mendalam dengan mengabaikan pertanyaan yang sudah ada namun tetap berpatokan kepada pedoman yang telah disiapkan.⁵²

Peneliti mewawancarai tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang mengetahui Peran K.H Muhsin Umar Afandi, kemudian dicatat hasil wawancara itu sebagai bahan data penelitian. Instrumen dalam teknik wawancara telah menyiapkan pedoman wawancara yang berisi aspek pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁵¹Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*(Cet II; Jakarta Bumi Aksara, 2007), h. 179.

⁵² Afifuddin, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Pustaka Setia : 2009), h 56.

c. Dokumentasi

Dokumentasi kedudukannya dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga bisa menjadi pendukung dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Hasil penelitian wawancara dan observasi akan lebih kredibel didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, di sekolah, lingkungan kerja, masyarakat atau autobiografi. Dokumen yang akan dikumpulkan peneliti dapat meliputi data keadaan kecamatan secara umum keadaan masyarakat foto serta data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁵³ Adapun uji keabsahan data yang dilaksanakan yaitu:

1. Kepercayaan

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian ini adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan digunakan untuk menjelaskan tentang

⁵³ TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (ParePare: IAIN Parepare, 2022), h 48.

hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.⁵⁴

Peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan perpanjangan pengamatan untuk memperoleh kebenaran yang valid dari data yang dihasilkan.

2. Keteralihan

Keteralihan *transferability* berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Dalam hal ini, peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketetapan diterapkannya penelitian ini.

3. Kebergantungan

Dalam penelitian kualitatif digunakan kriteria ketergantungan yaitu bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencairan data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu, peneliti menguji data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik pengambilanya menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak, sebab jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya dari orang yang mengungkapkannya.

4. Kepastian

⁵⁴ Fatchan, A. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Prenada Media.2018) , h 72.

Uji konfirmabilitas berarti mengetahui hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Hasil peneliti merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Peneliti dalam hal ini menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran, dan verifikasi data, agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis.⁵⁵ Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁵⁶

Berdasarkan penelitian ini, langkah reduksi data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Remaja Rosdakarya.2017), h. 207.

⁵⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1, 2014), h 94.

1. Pada saat memasuki tahapan penelitian, peneliti kemudian mengumpulkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait Penegakan Hukum Islam melalui masyarakat di Kelurahan Lanrisang.
2. data yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan kategori seperti tema, topic, atau aspek tertentu dari tradisi tersebut misal persepsi masing-masing masyarakat, nilai ataupun dampak sosialnya.
3. data yang tidak relevan atau berlebihan (misalnya, informasi yang tidak berkaitan langsung dengan persepsi masyarakat) disaring dan dikeluarkan.
4. data yang relevan dikodekan atau diberi label untuk memudahkan identifikasi tema dan pola utam yang muncul dari data.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, jaringan, bagan dan grafik. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan tersebut sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.⁵⁷

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi dari hasil wawancara masyarakat di Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Jadi peneliti mengorganisasikan hasil yang lebih tersusun dari reduksi data dapat berupa tabel maupun grafik sehingga lebih mudah memahami maksud dari reduksi data tersebut. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini yaitu:

1. Menyusun data yang menunjukkan tema-tema utama yang muncul dari analisis seperti kutipan dari responden.

⁵⁷ Burhan Bungin. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers.2013), h. 274.

2. Menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan utama secara rinci. Narasi ini mungkin mencakup kutipan langsung dari wawancara atau hasil observasi yang mendukung temuan.
3. Menyajikan kasus-kasus individu menggambarkan secara konkret bagaimana persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum.

c. verifikasi data dan simpulan

verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah metode akhir yang dipergunakan untuk menyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat. pada penarikan kesimpulan berarti hasil dari reduksi dan juga penyajian data yang benar-benar telah dianalisis oleh peneliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, verifikasi data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Memverifikasi hasil dengan membandingkan data dari berbagai sumber atau metode (misalnya, wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan tentang persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum.
2. Memeriksa temuan dengan responden atau partisipan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan sesuai dengan pandangan mereka. Hal ini sering disebut sebagai "member checking" atau pengecekan dengan partisipan.
3. Menilai temuan dalam konteks teori untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah valid dan relevan dalam konteks yang lebih luas.
4. Membandingkan temuan dengan literatur yang relevan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Peneliti melakukan refleksi untuk memastikan bahwa prasangka pribadi tidak mempengaruhi analisis data. Hal ini termasuk memastikan bahwa interpretasi temuan adil dan tidak terdistorsi oleh pandangan pribadi peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian terhadap judul yang diteliti, maka menggunakan metode kualitatif, Dan teknik pengumpulan data adalah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, Peneliti menemukan informasi tentang peran K.H Muhsin Umar dalam penegakan hukum Islam di Jampue kelurahan Lanrisang kabupaten Pinrang tahun 1977-1999. Informasi ini dikumpulkan melalui dokumentasi dan teknik wawancara. Berikut adalah data yang dikumpulkan dari penelitian di desa Jampue.

Jampue zaman dahulu merupakan salah satu pusat kerajaan yang memiliki kekuasaan atas wilayah Sawitto, dan pada masa penjajahan Belanda yaitu tahun 1905, memperoleh pemerintahan dari pemerintahan Belanda dengan status distrik (pemerintahan Saoraja Sawitto) wilayah kekuasaan Lanrisang pada waktu itu meliputi hampir sebagian barat addatuang sawitto yang berhadapan dengan selat Makassar. posisi Lanrisang selama persekutuan adattuang sawitto sangat penting karena terletak di daerah pantai (selat Makassar). Makanya, Lanrisang adalah pintu gerbang masuk ke wilayah sawitto arah barat atau arah selat Makassar.

Menurut sejarahnya, Lanriang pernah menjadi Bandar (pelabuhan) yang cukup terkenal pada masa itu, bahkan disinggahi para pedagang yang berasal dari berbagai suku bangsa yang mencari rempah-rempah di Indonesia bagian timur. kemashuran Lanrisang semakin luas tampaknya setelah kedatangan Islam ke Negara ini. kerajaan ini berkembang menjadi salah satu pusat pengembangan agama Islam. pada awalnya nama Jampue tidak dikenal. Nama ini baru dikenal luas, menggantikan nama Lanrisang atau digunakan secara bergantian dengan Lanrisang, terutama setelah adanya masjid

tua At-Taqwa lama Jampue sekitar akhir abad 18. sebelumnya nama Jampue lekat pada sebuah tempat di muara salah satu anak sungai saddang.

Wilayah Lanrisang pada masa itu dilalui beberapa anak sungai salah satu diantaranya yang cukup lebar menjadi tempat favorit bagi para awak perahu menjadi semacam pelabuhan atau dermaga sebagai sebuah tempat untuk menambatkan perahu keluar masuk daerah Lanrisang, ada pohon jambu putih dimana para awak perahu menambatkan perahunya jaraknya dari pusat kerajaan sekitar 3 km tempat itu kini sudah lenyap, ditelan air laut. Abrasi air laut telah mengikis garis pantai asuk ke wilayah Jampue lokasi yang dulu berada jauh seperti masjid At-Taqwa lama Jampue kini berada di pantai selat Makassar. Dari pohon jambu yang ada di muara sungai itulah berasal nama Jampue. Nama itu dipopulerkan oleh para awak perahu yang berlabuh atau para pendatang yang memasuki daerah Lanrisang dari arah laut selat Makassar. pada akhirnya Jampue menjadi nama bagi seluruh wilayah yang disebut Jampue sekarang bahkan kemudian nama Jampue identik dengan Lanrisang terutama setelah pusat kerajaan dipindahkan ke kampung Lerang-Lerang.

1. Peran K.H Muhsin Umar Afandi Dalam Penegakan Hukum Islam Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999

Penelitian pertama terkait dengan penegakan hukum Islam pada masyarakat di kelurahan Lanrisang, beberapa tahapan dilakukan untuk menjawab hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah pertama yaitu melakukan pengamatan dan melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Berdasarkan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa penegakan hukum Islam oleh K.H Muhsin Umar masih sejalan dengan penegakan hukum Islam pada waktu beliau menjadi Qadi dan masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Jampue Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Penegakan hukum Islam yang

merupakan bagian dari hukum perdata Islam yang meliputi aturan-aturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan sosial seperti pernikahan, warisan, kontrak dan perdagangan.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Basit bahwa masyarakat Jampue saat ini dalam menyangkut soal penegakan hukum Islam tidak lagi meminta pendapat dari Qadi atau tokoh agama tetapi sekarang masyarakat lebih banyak mengikuti dengan syariat-syariat Islam.

“dulu itu ada yang namanya Qadi jadi sebelum adanya Kantor Urusan Agama itu dulu sudah ada yang namanya Qadi, dan K.H Muhsin Umar ini adalah seorang Qadi yang mana fungsinya itu seperti pengadilan yang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama termasuk hukum-hukum perceraian dalam hal talak, pernikahan dan hukum waris yang mengenai dengan ilmu faraiik atau hukum waris dalam Islam. jadi singkatnya itu Peran K.H Muhsin Umar di Jampue itu sangat besar dalam hal pelaksanaan hukum-hukum Islam sebelum adanya Kantor Urusan Agama setelah adanya Kantor Urusan Agama maka peran K.H Muhsin Umar dengan sendirinya sudah berhenti”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum Islam sampai sekarang masih sejalan dengan apa yang di lakukan pada masa K.H Muhsin Umar, Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum Islam di era sekarang masih memiliki kesinambungan dengan peran yang dimainkan oleh ulama, khususnya pada masa K.H Muhsin Umar.

Hal serupa juga di jelaskan oleh K.H Helmi Ali Yafie yang menjelaskan bahwa:

“ketika zaman beliau jadi Qadi dia memutuskan persoalan dan di samping itu aparat-aparatnya itu memberikan nasehat kepada masyarakat terutama melalui forum-forum khutbah jum’at dan p. seng itu bukan orang yang tampil di depan orang tapi dia akan bicara jika di tanya tetapi p. seng itu membuat khutbah untuk di baca oleh imam-imam artinya definisi penegakan hukum itu adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat, biasanya ada pertemuan Qadi-Qadi daerah sawitto biasanya p. seng itu di minta kata akhirnya atau dimintai keputusannya sehingga posisinya lebih disegani dan setelah ditanya bagaimana pendapatnya yang mana yang benar dan dia mengatakan kalo oh ini yang benar maka masalah sudah selesai”.⁵⁹

⁵⁸ Basit, pendakwah, *wawancara* di Jampue tanggal 16 november 2024

⁵⁹ K.H Helmi Ali Yafie, Kerabat K.H Muhsin Umar, *wawancara* di Jampue 18 november

Hal ini menggambarkan bahwa konteks keberlanjutan peran ulama tetap menjadi figur dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai hukum Islam, mereka tidak hanya bertugas untuk mengajarkan hal tersebut namun juga sebagai orang yang aktif dalam membimbing masyarakat dalam menjalankan syariat, sistem penegakan hukum Islam yang ada sekarang tidak terlepas dari spiritual dan budaya yang telah dibangun oleh ulama terdahulu seperti K.H Muhsin Umar dan nilai-nilai yang diajarkan oleh beliau menjadi landasan dalam proses hukum pada masa sekarang.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa tokoh agama atau ulama memberikan dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum Islam dan menjadi acuan alam menghadapi tantangan zaman.

Hal lain juga yang di jelaskan oleh bapak H.Baharuddin beliau mengatakan:

“pada waktunya p.seng menjadi Qadi, penegekan Hukum Islam itu dianggap tersusun, banyak masyarakat mengatakan dia itu mampu mengimbangkan syariat dengan sosial masyarakat dia itu juga memiliki solidaritas tinggi dan keputusannya itu dianggap adil dan menguta makan kepentingan umum”.⁶⁰

K.H Muhsin umar memiliki posisi dalam masyarakat Jampue sebagai seorang ulama yang dihormati, Beliau tidak hanya memimpin ibadah di masjid tetapi juga menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa hukum yang terkait dengan syariat Islam, seperti masalah warisan, pernikahan, dan hutang-piutang. Dalam menyelesaikan masalah K.H Muhsin Umar menggunakan pendekatan musyawarah dan mengedepankan nilai keadilan sesuai ajaran Islam.

Hal berkaitan dengan penegakan hukum Islam bagaimana pemahaman masyarakat tentang hukum pembagian waris, dalam hasil wawancara yang di lakukan oleh Ibu Salma beliatu mengatakan bahwa:

“saya tahu bahwa dalam Islam itu pembagian waris sudah diatur, tetapi saya tidak begitu paham detailnya seperti siapa yang mendapatkan apa, yang ku tau laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan perempuan. Tapi kenapa warisan untuk laki-laki itu lebih banyak dari perempuan”.⁶¹

⁶⁰ H. Baharuddin, tani tambak, wawancara di jampue 15 november 2024.

⁶¹ Salma, masyarakat, wawancara di jampue 06 november 2024.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembagian hak waris adalah proses yang melibatkan aspek formal dan informal. secara formal dilakukan melalui lembaga agama, sedangkan secara informal didasarkan pada kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk menjalankan syariat, Namun penegakan ini memerlukan peran aktif lembaga terkait untuk mengatasi hambatan yang ada.

Pembagian hak waris pada masa K.H Muhsin Umar tidak berbeda dengan pembagian yang berlaku sekarang, karena keduanya didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, Namun bedanya mungkin terletak pada konteks sosial dan penerapannya.

Pada masa K.H Muhsin Umar pembagian hak waris dilakukan dengan lebih banyak mengacu pada tradisi lisan dan peran Qadi dalam memberikan keputusan. Konflik biasanya diselesaikan langsung di bawah otoritas Qadi. sedangkan masa sekarang ada pengaruh Negara yang mungkin memodifikasi atau menyesuaikan hukum waris Islam dengan hukum positif, seperti dalam UU Perkawinan atau UU Kewarisan di Indonesia, penyelesaian konflik sering kali dilakukan pengandil agama.

Sama halnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak H.Baharuddin mengatakan bahwa;

“pada masa Muhsin Umar menjadi Qadi itu banyak juga masyarakat dia sendiri yang mengatur pembagiannya melakukan musyawarah keluarga, jadi bagian warisannya tidak sesuai dengan pembagian yang sesuai dengan hukum Islam nah kalo pembagiannya begitu, biasanya masyarakat itu menghadap ke K.H Muhsin Umar menanyakan bagaimana kalo begini pembagiannya tidak sesuai diinginkan nah setelahnya itu K.H Muhsin Umar memberikan masukan dan pencerahan maka masyarakat menyetujui karena dia membagi rata tidak adami perdebatan karena masyarakat itu selalu setuju dan mengikuti perkataan beliau”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka masyarakat akan selalu mengikuti bagaimana cara pembagian hak waris yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada Al-Qur'an dan Hadis dan masyarakat merasa puas atas pembagian

⁶² H.Baharuddin, wawancara, Jampue 15 November 2024.

tersebut dan tidak ada lagi pembagain hak waris sesuai dengan apa yang ingin mereka ambil dan pengadilan agama memiliki peran penting dalam menegakkan hukum Islam terkait waris, terutama dalam menyelesaikan pembagian waris yang tidak dilakukan sesuai syariat dan melalui pengadilan hukum Islam ditegaskan secara formal untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh saudar Asmi Anis Affandy tentang peran K.H Muhsin Umar dalam penegakan hukum Islam, beliau mengatakan:

“peran K.H Muhsin Umar terhadap penegakan hukum Islam di Jampue memiliki peran yang sangat penting terutama di zaman beliau, peran K.H Muhsin Umar sebagai Qadi merupakan tempat untuk dimintai penjelasan atau jawaban terkait hal-hal tentang penegakan hukum Islam, di zaman beliau huum sering ditanyakaana masyarakat yaitu hukum tentang perbuatan-perbuatan yang menjerumus kepada kesyirikan kepada Allah swt, salah satu hukum yang juga ditanyakan masyarakat yaitu tentang barazanji, karena pada saat itu masyarakat muhammadiyah sering memperdebatkan masalah barazanji”.⁶³

Dari hasil wawancara dapat di pahami bahwasanya peran K.H Muhsin Umar itu tidak hanya dalam hal Pewarisan, Dan pernikahan, Akan tetapi dia juga, Berperan dalam haltentang kemusyirikan kepada Allah swt. Pada zaman beliau tantangan dan kendala yang di hadapi oleh beliau mungkin tidak terlalu besar, karena pada zaman tersebut agama Islam sudah besar di Jampue, mungkin tantangan dan kendalanya yaitu hanya ke orang-orang yang berbeda paham dengan paham yang diajarkan beliau.

2. Dampak K.H Muhsin Umar dalam penegakan Hukum Islam Di masyarakat Jampue Tahun 1977-1999

⁶³ Azmi Anis Affandy, *Wawancara*, Jampue 11 Desember 2024.

K.H. Muhsin Umar adalah sosok ulama karismatik di Jampue, Dia dikenal karena kontribusinya dalam menegakkan hukum Islam, terutama dalam bidang hak waris dan pernikahan. Pada masa itu, masyarakat Jampue masih memadukan hukum adat dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran K.H. Muhsin Umar menjadi pembawa perubahan signifikan dalam memperkenalkan hukum Islam secara konsisten.

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, termasuk tokoh masyarakat, keluarga K.H. Muhsin Umar, dan warga yang merasakan langsung dampak dari perjuangan beliau. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi dampak peran beliau dalam menegakkan hukum Islam di masyarakat Jampue, khususnya selama tahun 1977-1999. Adapun pernyataan yang dikatakan oleh Bapak H. Baharuddin, beliau mengatakan:

“sebelum P. Seng (K.H Muhsin Umar) wafat beliau sangat berjasa bagi masyarakat karena beliau itu, pembagian warisan di masyarakat Jampue sering didasarkan pada hukum adat, contohnya itu, anak perempuan sering tidak mendapatkan bagian karena dianggap tidak berhak. Namun, p seng memberikan penjelasan dengan tegas bahwa dalam Islam, setiap ahli waris memiliki hak yang ditentukan oleh Al-Qur'an, dan hak ini tidak boleh diabaikan”.⁶⁴

Banyak masyarakat yang awalnya menolak perubahan ini. Namun, dengan pendekatan yang sabar dan argumentasi yang kuat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, K.H. Muhsin Umar berhasil meyakinkan banyak keluarga untuk mengikuti hukum Islam dalam pembagian warisan. Masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai syariat, dan pembagian warisan mulai dilakukan secara adil berdasarkan hukum Islam. Banyak konflik keluarga terkait warisan berhasil diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan K.H. Muhsin Umar, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga. Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Salma bahwa:

⁶⁴ H. Baharuddin, wawancara, Jampue 15 November 2024.

“masyarakat menjadi aman atas terapan yang dilakukan oleh muhsin umar karena ada petua-petua yang disampaikan olehnya dan dikasih petunjuk olehnya intinya masyarakat terasa senang dengan apa yang di sampaikan oleh muhsin umar apa yang dikatakan oleh muhsin umara masyarakat akan mengikutinya”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa K.H Muhsin Umar sangat menghormati budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan beliau menggunakan bahasa Bugis dan Indonesia dalam menjelaskan. Sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Perkataan itu pun juga dibenarkan oleh K.H Helmi Ali Yafie selaku kerabat dari K.H Muhsin Umar, beliau mengatakan;

”K.H. Muhsin Umar adalah sosok yang sangat dihormati. Selain menjadi ulama, beliau juga sering membantu masyarakat dalam urusan sehari-hari. Banyak orang yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan, baik soal hukum Islam maupun masalah keluarga.”⁶⁶

Peran K.H Muhsin umar dalam penegakan hukum. Masyarakat sangat menghargai pendekatan beliau yang memadukan nilai-nilai hukum Islam dengan Hukum positif itu, memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam terutama bagi masyarakat yang menginginkan solusi hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bernilai moral dan spiritual. Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Basith selaku orang yang sering menemani Beliau dijelaskan bahwa:

“K.H Muhsin Umar itu sangat berharga di hati masyarakat khususnya di Jampue karena muhsin umar itu selalu hadir untuk memberikan pencerahan untuk masyarakat terutama dengan akhlak beliau yang sangat berbekas di hati masyarakatnya sehingga sekarang hampir 20 tahun lebih beliau meninggal masih di kenang, beliau itu terlalu berharga untuk masyarakat Jampue karna beliau itu selalu sesuai dengan perkataan dan perbuatannya, akhlaknya yang luar biasa yang tentu tidak cukup waktu untuk menceritakan bagaimana keseharian beliau”.⁶⁷

Berdasarkan wawancara dengan informan, Dapat disimpulkan bahwa memang K.H Muhsin Umar sangat berkesan bagi masyarakat Lanrisang, Terkhusus bagi

⁶⁵ Salma, wawancara, Jampue 15 november 2024.

⁶⁶ K.H Helmi Ali Yafie, wawancara, Jampue 18 november 2024.

⁶⁷ Basit, wawanara, Jampue 18 november 2024.

masyarakat Jampue yang merasakan langsung peranannya dalam menjadi seorang Qadi, Dan K.H. Muhsin Umar sering memberikan solusi yang mengutamakan kedamaian dan keharmonisan. Hal ini membuat masyarakat merasa nyaman datang kepadanya untuk mencari keadilan. Melalui wawancara dengan Bapak H. Baharuddin beliau mengatakan bahwa:

“sebelum beliau menjadi Qadi, banyak konflik keluarga yang tidak terselesaikan karena warisan. Namun, setelah beliau menjabat, banyak keluarga yang merasa lega karena pembagian warisan dilakukan secara adil sesuai syariat Islam. Bahkan, beliau sering datang langsung ke rumah keluarga yang bermasalah untuk memberikan solusi.”⁶⁸

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Basit mengenai dampak terbesar yang dirasakan masyarakat dari penegakan hukum Islam baik secara langsung maupun tidak langsung, Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

“yang paling berdampak di masyarakat Jampue itu suasana keagamaan di jampue ini betul-betul masyarakat itu merasakan bekas-bekas bimbingan dari pada Muhsin Umar kenapa? karena suatu hal yang tidak sama dengan yang guru-guru yang lain beliau itu sebenarnya tidak banyak memberi nasehat secara verbal dia tidak ahli berdakwah secara verbal atau menyampaikan ke masyarakat jadi dia hanya membuat konsep-konsep khutbah tetapi bukan beliau yang membaca dia menyerahkan kepada khatibnya penyambung corong beliau untuk menyampaikan ilmu hukum agama melalui khutbah dampaknya itu lebih banyak dari konsep-konsep beliau sehingga itu yang berbekas kepada masyarakat dan yang lebih berbekas itu akhlak-akhlak keseharian muhsin umar itu dalam melakukan kehidupan beragama sehingga itu yang lebih berbekas kepada masyarakat jampue bagaimana peranannya muhsin umar dalam kehidupan sehari-hari dalam hukum agama.”⁶⁹

Setelah K.H Muhsin umar sudah tidak menjabat sebagai Qadi penegakan hukum Islam masi sejalan dengan prinsip-prinsip yang di ajarkan karena hukum agama yang telah disampaikan oleh Muhsin Umar itu berdasar Al-Qur'an dan sunnah Rasul sehingga tentu itu masih di laksanakan dalam hal sebagai pelaksana departemen agama karena tidak ada lagi Qadi yang seperti dulu dan yang melaksanakan sekarang hukum agama adalah departemen agama.

⁶⁸ H.Baharuddin, wawancara, Jampue 15 november 2024.

⁶⁹ Basit, wawancara, Jampue 16 november 2024.

Hukum Islam menekankan prinsip keadilan bagi semua pihak tanpa memandang status sosial, penegakan hukum Islam memastikan hak setiap individu hukum Islam menggunakan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik dan tidak hanya berfokus pada sanksi tetapi juga pada pembinaan moral, pelaku kesalahan didorong untuk mengubah dan memperbaiki diri sehingga berdampak pada peningkatan akhlak masyarakat secara keseluruhan, dengan adanya aturan yang tegas namun adil, hukum Islam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sekaligus mencegah tindakan kriminal.

Hukum Islam yang diterapkan dengan benar, akan memperkuat pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam. Hal itu menjadikan hukum sebagai alat pendidikan yang mengingatkan masyarakat hidupan sesuai dengan syariat dan nilai-nilai agama. Penegakan hukum Islam yang adil dan transparan, Akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, dan masyarakat merasa dihormati dan dilindungi oleh aturan yang diterapkan berdasarkan syariat. Hal ini sejalan apa yang di sebutkan salah seorang tokoh masyarakat Jampue, Menurut Ibu Salma dari penjelasannya:

“saya sangat bersyukur ada beliau. waktu itu saya pernah menjadi saksi dalam kasus rumah tangga tetangga saya, K.H Muhsin umar meberikan keputusan yang tidak hanya menghukum tetapi juga menasehati kedua pihak agar mereka lebih mendalami ajaran Islam, dan damapaknya keluarga itu akhirnya bisa memperbaiki hal umum menurut saya cara beliau tidak hanya menegakan hukum tetapi juga mendidik masyarakat agar lebih baik dan sejak beliau jadi Qadi masyarakat lebih taat aturan agama Misalnya pembagian warisan dulu menjadi masalah sekarang sudah banyak yang mengikuti aturan Islam, beliau mengingatkan tentang keadilan terutama bagi perempuan itu yang membuat banyak orang mendengarkan beliau”⁷⁰

Berdasarkan dari wawancara tersebut, diketahui masyarakat merasakan dampak positif dari penegakan hukum Islam yang dilakukan oleh K.H Muhsin Umar itu di anggap sebagai sosok yang bijaksana dan mendidik masyarakat melalui penerapan hukum Islam . Peran sebagai Qadi, biasanya memiliki pengaruh besar dalalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek keagamaan, sosial, dan

⁷⁰ Salma, wawancara, Jampue 16 november 2024

hukum. ketika seorang tokoh seperti K.H muhsin Umar tidak lagi menjadi Qadi, dampaknya pada masyarakat dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, seperti tingkat ketokohnya, pola kepemimpinannya, dan struktur sosial masyarakat Jampue.

Sebagai Qadi, K.H Muhsin Umar kemungkinan menjadi simbol keadilan, panutan agama, dan pemimpin masyarakat. Ketika beliau tidak lagi menjabat sebagai Qadi masyarakat mungkin merasa kehilangan sosok otoritatif yang selama ini dapat menyebabkan sedikit kekosongan dalam sistem kepemimpinan atau kepercayaan masyarakat, beliau memiliki pendekatan yang sangat khas dan dihormati dalam menjalankan tugasnya, ketidakhadirannya bisa memengaruhi dinamika sosial. Misalnya, masyarakat yang terbiasa dengan cara penyelesaian konflik tertentu, yang sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai agama dan budaya.

wawancara yang dilakukan oleh Azmi Anis Affandy beliau mengatakan bahwa:

“dampak yang di rasakan masyarakat dari penegaan hukum Islam yang dilakukan P. Seng sangat baik, seperti menjalankan syariat-syariat agama dengan baik sesuai tuntunan agama, ajaran-ajaran yang masih di terapkan di generasi sekarang yang pernah diajarkan p. seng yaitu seperti Doa-doa, zikir-zikir begitupun dengan nasehat-nasehat dan pesan-pesan beliau yang secara turun temurun diajarkan ke setiap generasi berikutnya conthnya, *”imonripi paddissengange iye parallue paddioloi ampe kedo e”*.⁷¹

Dalam merancang atau memperkuat sistem huku Islam yang relevan dengan kondisi masyarakat Jampue, mencakup adaptasi hukum Islam agar selaras dengan tradisi lokal tanpa mengeorbankan prinsip-prinsip syariat. Sistem hukum yang dibangun oleh K.H Muhsin Umar Affandy membantu menciptakan struktur hukum yang konsisten dan efektif sehingga masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

⁷¹ Azmi Anis Affandy, Wawancara, Jampue 11 Desember 2024

B. PEMBAHASAN

1. Peran K.H Muhsin Umar Dalam Penegakan Hukum Islam Di Jampue Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999

Hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah pertama yaitu peran K.H Muhsin Umar dalam penegakan hukum Islam di jampue kelurahan lanrisang kabupaten pinrang, merujuk pada persoalan hak waris yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dalam hak waris banyak mengalami perdebatan, namun semua bertujuan pada kebaikan individu itu sendiri.

Pembagian warisan adalah suatu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi dan budaya. Di berbagai daerah pendekatan terhadap pembagian warisan sering kali didasarkan pada sistem hukum yang menjadi landasan bagi keputusan yang diambil. Dua sistem hukum yang sering menjadi acuan dalam konteks ini adalah hukum adat dan hukum Islam.

Hukum Islam atau syariat adalah pedoman utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim, termasuk dalam persoalan warisan. Pembagian harta warisan merupakan hal penting dalam masyarakat karena berkaitan langsung dengan keadilan, harmoni keluarga, dan tanggung jawab antara anggota keluarga. Dalam pelaksanaannya hukum waris Islam sering menghadapi tantangan seperti ketidaktahuan masyarakat, pengaruh adat istiadat, dan konflik antara ahli waris. Dalam situasi ini, tokoh agama atau ulama memiliki peran strategis sebagai pembimbing, mediator dan pelaksanaan hukum Islam. Salah satu ulama yang memiliki peran signifikan dalam hal ini adalah K.H Muhsin Umar, seorang tokoh agama yang aktif dalam menegakkan hukum Islam di jampue pada masa menjadi Qadi di jampue.

Salah satu peran utama K.H Muhsin Umar adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum Islam, banyak masyarakat yang masih terpengaruh oleh adat istiadat atau memiliki pemahaman yang keliru mengenai pembagian harta warisan. Hak perempuan dalam warisan sering kali dikesampingkan dalam tradisi tertentu, meskipun Islam secara tegas memberikan

hak kepada perempuan, beliau menjelaskan kepada masyarakat bahwa hukum waris Islam bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam keluarga dengan pembagian yang sudah diatur secara ilahiah.

K.H. Muhsin Umar sering diminta untuk menjadi penengah dalam kasus sengketa warisan, dalam banyaknya kasus perselisihan terjadi karena ketidaksepakatan antar ahli waris mengenai pembagian harta, kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dan tradisi lokal. Sebagai perantara, beliau menggunakan pendekatan musyawarah untuk mufakat, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan maslahat. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membantu menjaga keharmonisan keluarga. Di Jampue, adat istiadat memiliki pengaruh kuat dalam pembagian warisan.

K.H. Muhsin Umar berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal, Partisipasinya tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh dalam beberapa kasus, beliau menyarankan solusi berbasis musyawarah yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga semua pihak merasa dihormati. Beliau juga menekankan pentingnya niat baik dan keikhlasan dalam menerima pembagian warisan.

Di beberapa tradisi lokal, perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian yang adil dalam warisan. K.H. Muhsin Umar aktif memperjuangkan hak-hak perempuan sesuai dengan hukum Islam, beliau menjelaskan bahwa hukum waris Islam memberikan bagian yang jelas kepada anak perempuan, istri, dan ibu, serta menegaskan bahwa hak ini tidak dapat diabaikan.

Salah satu kontribusi besar K.H. Muhsin Umar adalah penyelesaian kasus sengketa waris di sebuah keluarga besar di Jampue. Sengketa ini terjadi karena perbedaan pandangan antara ahli waris laki-laki dan perempuan mengenai pembagian tanah warisan dan pengaruh adat yang mengutamakan ahli waris laki-laki.

Melalui pendekatan dan penjelasan mendalam tentang hukum Islam, K.H. Muhsin Umar berhasil meyakinkan semua pihak untuk mengikuti aturan syariat,

menjaga hubungan baik di antara anggota keluarga, memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual. Kasus ini menjadi contoh bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara damai melalui peran ulama yang bijaksana meskipun memiliki peran yang besar, K.H. Muhsin Umar juga menghadapi berbagai tantangan, seperti beberapa anggota masyarakat masih merasa sulit untuk meninggalkan adat istiadat yang sudah mengakar dan banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mengikuti hukum Islam dalam pembagian warisan sehingga dalam beberapa kasus beliau menghadapi keterbatasan dukungan dari institusi formal seperti pengadilan agama atau pemerintah setempat.

Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Beberapa prinsip dasar dalam hukum waris Islam meliputi hal seperti pemberian hak yang ditentukan Allah, hak waris setiap ahli waris sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, sehingga tidak ada ruang untuk negosiasi dan perubahan tanpa dasar syar'i serta keadilan berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab. Misalnya, ahli waris laki-laki menerima dua kali bagian perempuan karena tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam Islam, pembagian dilakukan untuk seluruh ahli waris, termasuk anak perempuan, yang dalam beberapa tradisi adat sering kali tidak mendapatkan bagian. Meskipun hukum waris Islam bersifat tegas, implementasinya di masyarakat sering kali tidak mudah dan beberapa tantangan utama meliputi:

1. pengaruh adat istiadat

Di beberapa daerah, seperti Indonesia, hukum adat memiliki pengaruh yang kuat. Misalnya, dalam budaya tertentu, hanya anak laki-laki yang berhak atas warisan, sementara anak perempuan dikesampingkan. Ini bertentangan dengan ketentuan Islam yang memberikan hak kepada semua ahli waris.

2. ketidaktahuan masyarakat

kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam sering kali menyebabkan konflik banyak keluarga yang tidak mengetahui bagaimana cara pembagian waraisana menurut syariat, sehingga pembagian sering dilakukan secara keinginan pihak tertentu.

3. perselisihan di kalangan ahli waris

ketidak sepakatan di antara ahli waris, misalnya mengenai nilai aset atau siapa yang berhak menerima bagian tertentu, dapat menyebabkan sengketa yang panjang.

2. Dampak dari peran K.H Muhsin Umar dalam penegakan hukum Islam di masyarakat jampue tahun 1977-1999

Penjelasan rumusan masalah kedua berkaitan dengan dampak dari peran K.H Muhsin Umar dalam peneakan hukum Islam yang berkaitan dengan hak waris. jika peneliti menarik kesimpulan terkait dengan hasil penelitian rumusan masalah kedua ini bahwa dampak penegakan hukum Islam memerlukan analisis mendalam berdasarkan temuan utama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu dampak dari perjuangan K.H Muhsin Umar adalah pembaruan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, sebelum kehadiran beliau pembagian warisan di masyarakat jampue sering kali didasarkan pada adat. Dalam adat lokal anak perempuan sering di anggap tidak berhak atas harta warisan, sementara anak laki-laki menguasai seluruhnya. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an yang menegaskan bahwa semua ahli waris baik laki-laki dan perempuan memilii hak masing-masing sesuai dengan ketentuan syariat.

Dampak positif dari perjuangan beliau tidak hanya dirasakan secara langsung melalui penyelesaian konflik keluarga tetapi juga melalui perubahan sosial yang lebih luas. keharmonisan keluarga meningkat, keadilan terwujud, dan masyarakat Jampue semakin memahami nilai-nilai hukum Islam yang bersifat adil dan damai. Bahkan setelah beliau wafat warisan akhlakunya tetap menjadi teladan bagi masyarakat, menjadikan K.H Muhsin Umar sosok yang dihormati sepanjang masa.

Masa kepemimpinan K.H Muhsin Umar sebagai Qadi menjadi tonggak penting dalam perubahan paradigma masyarakat jampue beliau berhasil mengintegritaskan hukum Islam ke dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya lebih banyak dipengaruhi oleh adat lokal. Kombinasi akhlak, ilmu, dan pendekatan humanis yang beliau terapkan memberikan dampak mendalam baik dalam penyelesaian konflik maupun dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Tantangan yang dirasakan oleh Muhsin Umar dalam penegakan hukum Islam di Jampue kemungkinan besar berkaitan dengan berbagai aspek, baik dari segi sosial, budaya, maupun politik, perannya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator sosial yang harus menghadapi dinamika masyarakat yang beragam.

Masyarakat Jampue kemungkinan terdiri dari berbagai latar belakang budaya, pemahaman agama, atau tingkat pendidikan yang berbeda. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menerapkan hukum Islam secara merata terutama jika ada perbedaan pemahaman terhadap interpretasi hukum syariat. Perbedaan ini dapat memunculkan hambatan dari kelompok yang merasa kebijakan atau putusan Qadi tidak sesuai dengan pandangan mereka.

Dalam masyarakat Jampue, hukum adat sering kali memiliki pengaruh yang kuat, terutama dalam hal penyelesaian konflik sosial, jika hukum adat bertentangan dengan prinsip hukum Islam, Muhsin Umar mungkin menghadapi dilema antara menghormati tradisi lokal dan menjalankan syariat Islam, penolakan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum Islam dapat muncul terutama jika mereka merasa hukum adat lebih relevan untuk diterapkan.

Dalam beberapa kasus, penegakan hukum Islam mungkin dianggap terlalu keras atau tidak relevan dengan perkembangan zaman, terutama oleh generasi muda yang lebih terpapar pada nilai-nilai modern, hal ini dapat menciptakan jurang pemisah antara kelompok yang mendukung penegakan hukum Islam dan kelompok yang lebih kritis terhadapnya.

Penegakan hukum Islam oleh K.H Muhsin Umar di Jampue tentang menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari konflik budaya hingga resistensi masyarakat, namun dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang bijak, tantangan tersebut dapat diminimalkan. Keberhasilannya bergantung pada kemampuannya untuk memahami dinamika masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara prinsip hukum Islam dan realisasi lokal.

Kemungkinan besar terlibat dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum Islam melalui ceramah, khutbah jumat, atau diskusi kelompok, ia menyampaikan pentingnya memahami dan mempraktikkan syariat dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam sehingga mereka lebih mudah menerima dan menerapkan aturan-aturan syariat dalam kehidupan mereka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maa penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. K.H Muhsin umar atau juga disapa dengan kali Jampu merupakan Qadi ketiga di Jampue, lahir pada tahun 1918 dan wafat pada tanggal 13 Januari 2001 dalam usia 83 tahun. Dalam catatan silsilahnya dia keturunan seorang ulama besar di Jampue asal Hejaz, Turki. K.H. Muhsin Umar memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum Islam. Sebagai seorang ulama dan praktisi hukum, beliau berkontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional. Perannya meliputi penyebaran dakwah yang memperkuat pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam, mendorong implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi rujukan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum melalui pendekatan islami. Dengan keilmuan dan komitmennya, K.H. Muhsin Umar turut memperkuat keberadaan hukum Islam sebagai bagian penting dari tatanan sosial dan hukum di Indonesia.
2. Dalam aspek sosial, penegakan hukum Islam dapat menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil, bermoral, dan harmonis. Dari sisi ekonomi, hukum Islam seperti zakat, wakaf, dan larangan riba berpotensi mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara hukum, penerapan hukum Islam dapat memperkuat rasa keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam bidang-bidang yang diatur oleh syariat. Namun, dampaknya juga bergantung pada cara penegakannya. Jika dilakukan secara inklusif, transparan, dan memperhatikan keberagaman masyarakat, penegakan hukum Islam akan menjadi solusi yang efektif untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, jika tidak disertai pemahaman, sosialisasi, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, dapat menimbulkan resistensi atau konflik di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi penegakan hukum

Islam untuk berjalan seimbang dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap pluralitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “ Peran K.H Muhsin Umar Affandy dalam Penegakan Huku Islam di Kelurahan lanrisang kabupaten pinrang tahun 1977-1999, maka saran yang peneliti dapat berikan yaitu:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan K.H Muhsin Umar Affandy karena masih banyak generasi yang belum paham betul mengenai sejarah peranan K.H Muhsin Umar Affandy di Jampue kabupaten pinrang.
2. Perlu adanya literature-literatur yang membahas K.H Muhsin Umar Affandy karena kurangnya sumber bacaan terkait dengan tokoh ini.
3. Kami mengharapkan kepada masyarakat Jampue agar tetap menjaga, melestarikan dan mempertahankan ajaran K.H Muhsin Umar Affandy.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

A, Fatchan, *metode penelitian kualitatif*, Jakarta: Prenada Media, 2018.

Ali Fayyad, Mahmud. *Metodologi Penetapan Keshahian Hadist*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Ali Yafie, Hilmi, *Sketsa Keulamaan Jampue Masa Lalu Yang Cemerlang* Pinrang: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 1990.

Akhyar lubis, saiful *konseling islami kyai dan pesantren*, Yogyakarta: Elsaq press, 2007.

Agung Tri Haryanta Dan Neo Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*, Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012.

B Wirawan, I, *Teori-Teori Social Dalam Tiga Paradigm: Fakta Social, Definisi Sosial Dan Perilaku Sosial*, 2012.

Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Logos Wacana. 1999.

Bayhaqi. “*Peran Ulama Dalam Pembinaan Perilaku Beragama Masyarakat Desa Dayah Meunarah Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara*”, Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuuddin Dan Filsafat: Darussala- Banda Aceh, 2018

Beni Ahmad, Afifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penulisan Kuantitatif Dan Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2005.

Bungin, Burhan, *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Baidhway, Zakiyuddin, *Ilmu Hukum*, Cet II, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Damsar. *pengaruh teori sosiologi*. Jakarta: kencana, 2017.

Erfan, Muhammad, *Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial Rasional Nilai Maxweer*, Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor 1, 2021.

Esposito, L. John. *Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Kontenporer*. 2002.

Faqih,Muhammad” *Peran Kiyai Dalam Penanaman Nilai Ajaran Islam Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Ali-Wafa Desa Seputih Kecamatan*

- Mayang-Jember*”, Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Agama Islam: Jember .2020.
- Fatchan, A. *Metode Penelitian Kualitatif*. Prenada Media. 2018.
- Febrianty, *pengaruh role confict, role ambiguity, dan work-family confinict*, 2012.
- Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra Dari Strukturalisme Genetic Sampai Post-Modernisme*,2017.
- J. L. Moleon, *Metodologi Peneilitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernism*. 2003.
- jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Daari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernism*,Terjemahan Saifuddin
- Juni, priansa donni, *kinerja dan profesionalisme guru*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Kamaluddin. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Badung: Alphabet, 2009.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1988.
- Khala F, Abdul Wahab. *Kaida-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kinloch, Grahana H, *perkembangan dan paradigm ulama teori sosiologi*, Bandung: Pustaka setia, 2009.
- Kinloch, Graam C, *Perkembangan Dan Paradigm Utama Teori Sosiologi*, 2009.
- Kusumo, Metro, Sudikno. *Mengenal Hukum*: Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 1999
- Nurhadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media Persada, 2018
- Nawaai Arief Barda. *pembangunan Hukum Nasional Repelita VI*, FH UNDIP, 1994-1999
- Muhlis, *Analisis Tindakan Sosil Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari*.
- M.Shibab, Quraisy. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1989.

- MS. Eny Lestari, *kelompok tani sebaai media interaksi social: kajian analisis fungsional strukturat Talcott parson*, 2004.
- Ritzer, George. *teori sosiologi modern, terjemahan Alimandan*, Jakarta: kencana prana media group, 2012.
- Rizki Turama, Akhmad, *Formulasi Teori Fungsionalisme Structural Talcott Parson*.
- Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Dakwah: Visi Dan Misi Dakwah Bil Qalam* Rosdakarya, 2023.
- Rosyada Dede, *Hukum Isam Dan Pranata Social, Lembaga Studi Dan Kemasyarakatan Jakarta* 1992 Dikutip Oleh Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Cet I* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Rozaki, Abdur. *Menabur Charisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai Dan Blater Sebagai Racim Kembar Di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Ronld, *tokoh agama dalam masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- S. Sari. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Praktik*. Rajawali Pers, 2017
- Santana K, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Saputra, Ridho, Muhammad. *“Peran Ulama Di Dalam Politik Perspektif Hukum Islam Studi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung”*. Skripsi Sarjana, 2022.
- Suharto, Edy, *teori peran(konsep, derivasi dan implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 1994.
- Satria, Ase. (Diakses Pada 10 Februari 2018).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada: Jakarta 1990.
- Schacht, Joseph, *an introduction to Islamic law*, London 1964.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare, 2022.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Parepare:IAIN Parepare 2023.
- Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Van Bal, J, *sejarah dan pertumbuhan teori antropologi budaya I Dan II*. Jakarta: P.T Granmedia, 1987.
- Widhayantomi, Bambang. *Improvisasi Pendidikan Nasional* Ciputat: HAJA Mandiri, 2010.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. Ke-1, 2014
- Zulkifli. *Pemikiran Dan Peranannya Dalam Lintasan Sejarah* Palembang: UNSRI, 1999.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404

PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-1934/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2023

13 September 2023

Hal : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
2. Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I.

Di-
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

N a m a : UMMUL RAODATUL JANNAH
NIM : 2020203880230002
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Judul Skripsi : PERANAN ANREGURUTTA MUHSIN UMAR (QADI JAMPUE) DALAM PENEGAKAN HUKUM AJARAN AGAMA ISLAM DI DESA JAMPUE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG

Bersama ini kami menetapkan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada bapak/ibu di ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Dekan,

Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
(NIP.19641231 199203 1 045)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3449/In.39/FUAD.03/PP.00.9/10/2024

18 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: UMMUL RAODATUL JANNAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 23 Oktober 2002
NIM	: 2020203880230002
Fakultas / Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sejarah Peradaban Islam
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JAMPUE KEC. LANRISANG KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN K.H. MUHSIN UMAR AFANDI DALAM PENEGAKAN HUKUM ISLAM DI KELURAHAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG TAHUN 1977-1999

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18
November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0573/PENELITIAN/DPMPSTSP/10/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-10-2024 atas nama UMMUL RAODATUL JANNAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1300/R/T.Teknis/DPMPSTSP/10/2024, Tanggal : 23-10-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0575/BAP/PENELITIAN/DPMPSTSP/10/2024, Tanggal : 23-10-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
 3. Nama Peneliti : UMMUL RAODATUL JANNAH
 4. Judul Penelitian : Peran K.H. MUHSIN UMAR AFANDI Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : Masyarakat dan Tokoh Agama
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-04-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 25 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**ZONA
HIJAU**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN

DPMPSTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
KELURAHAN LANRISANG**

Jalan Andi Pawelloi, Lingkungan Kessie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
Laman <https://kelurahan-lanrisang.pinrangkab.go.id>, Kode Pos 91272.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 17 /KL/I/2025

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tentang Surat Keterangan Penelitian Nomor : 503/0573/PENELITIAN/DPMPSTP/10/2024. Maka dengan ini, Kami memberikan izin penelitian kepada :

Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE
Nama Peneliti : UMMUL RAODATULJANNAH
Judul Penelitian : PERAN K.H. MUHSIN UMAR AFANDI Dalam Penegakan Hukum Islam di kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999
Jangka Waktu : 1 (Satu) Bulan

Benar telah melakukan penelitian di Wilayah Lingkungan Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang mulai Tanggal 25 Oktober 2024 dan selesai pada Tanggal, 25 Desember 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kessie, 09 Januari 2025



FIRMAN SAHUDDIN, SH., M. AP.

Pangkat : Penata Tk I

NIP : 19860718 200502 1 004





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131
 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
 SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : UMMUL RAODATUL JANNAH
 NIM : 2020203880230002
 FAKULTAS : Ushuluddin Adab dan Dakwah
 PRODI : Sejarah Peradaban Islam
 JUDUL : Peran K.H. Muhsin Umar Afandi Penegakan Hukum
 Islam Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun
 1977-1999

PEDOMAN WAWANCARA

1. Seperti apa Peran K.H. Muhsin Umar Afandi terhadap penegakan hukum Islam di Jampue?
2. Hukum apa saja yang sering di tanyakan masyarakat kepada K.H. Muhsin Umar Afandi?
3. Langkah-langkah apa yang di ambil oleh K.H. Muhsin Umar Afandi untuk menegakan hukumm islam di masyarakat terutama dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan masalah agama?
4. Apa dampak terbesar yang di raskaan oleh masyarakat dari penegkan hukum Islam baik secara langsung maupun tidak langsung?

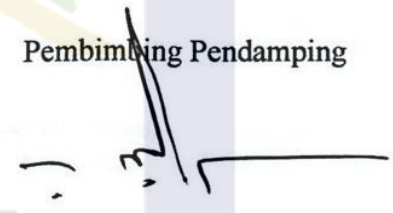
5. Apakah ada ajaran K.H. Muhsin Umar Afandi yang masih di terapkan dan di praktikkan generasi sekarang?
6. Apakah menegakan hukum Islam di Jampue saat ini masih sejalan dengan prinsip-prinsip yang di ajarkan?
7. Apakah ada tantangan atau kendala yang di hadapi K.H. Muhsin Umar Afandi dalam penegakan hukum Islam?
8. Bagaimana penegakan hukum Islam yang dilakukan oleh K.H. Muhsin Umar Afandi berdapak pada kehidupan masyarakat Jampue?
9. Apakah ada aturan khusus yang di terapkan beliau yang berbeda dari tempat lain?
10. Bagaimana tanggapan masyarakat Jampue terhadap penegakan hukum Islam yang di lakukan oleh K.H. Muhsin Umar Afandi?

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. A. Narkidam, M.Hum
NIP. 196412311992031045


Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fi.I.
NIP. 197607312009121002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. BASIR
Alamat : JAMPUE
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan Bahwa

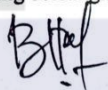
Nama : Ummul Raodatul Jannah
NIM : 2020203880230002
Prodi/Fakultas : Sejarah Peradaban Islam / FUAD

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"Peran K.H Muhsin Umar Afandi Dalam Penegakan Hukum Islam Di Jampue Kelurahan
Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999 "

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Jampue, 05, November 2024

Yang bersangkutan


(M. BASIR)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmy Ali Yafie
 Alamat : Jampue
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan :
 Pekerjaan : Pengasas Pondok Pesantren
 AT TAQWA Jampue

Menerangkan Bahwa

Nama : UMMUL PAODATUL JANNAH
 NIM : 2020203880230002
 Prodi Fakultas : Sejarah Peradaban Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran K.H. Muhsin Umar Afandi Dalam Penegakan Hukum Agama Islam Di Jampue Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang "

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Pinrang, 18 2024

Yang bersangkutan

Helmy Ali Yafie

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL BASITH HASAN
Alamat : JAMPUE
Jenis Kelamin : LAKI - LARI
Pekerjaan : PENDAKWAH

Menerangkan Bahwa

Nama : Ummul Raodatul Jannah
NIM : 2020203880230002
Prodi/Fakultas : Sejarah Peradaban Islam / FUAD

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"Peran K.H Muhsin Umar Afandi Dalam Penegakan Hukum Islam Di Jampue Kelurahan
Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999 "

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Jampue, 17 - 11 ,2024

Yang bersangkutan

(ABD - BASITH - H)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. J. BAHARUDDIN
Alamat : JAMPUE
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : TANITAMBAK

Menerangkan Bahwa

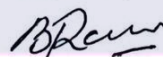
Nama : Ummul Raodatul Jannah
NIM : 2020203880230002
Prodi/Fakultas : Sejarah Peradaban Islam / FUAD

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
“Peran K.H Muhsin Umar Afandi Dalam Penegakan Hukum Islam Di Jampue Kelurahan
Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999 “

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Jampue, 06 November, 2024

Yang bersangkutan



(H. Baharuddin)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMA HAMZAH

Alamat : JAMPUE

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : GURU NGAJI

Menerangkan Bahwa

Nama : Ummul Raodatul Jannah

NIM : 2020203880230002

Prodi/Fakultas : Sejarah Peradaban Islam / FUAD

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"Peran K.H Muhsin Umar Afandi Dalam Penegakan Hukum Islam Di Jampue Kelurahan
Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999 "

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Jampue, 6 NOVEMBER 2024

Yang bersangkutan

(SALMA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMA HAMZAH
Alamat : JAMPUE
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : GURU NGaji

Menerangkan Bahwa

Nama : Ummul Raodatul Jannah
NIM : 2020203880230002
Prodi/Fakultas : Sejarah Peradaban Islam / FUAD

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
“Peran K.H Muhsin Umar Afandi Dalam Penegakan Hukum Islam Di Jampue Kelurahan
Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999 “

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Jampue, 6 NOVEMBER 2024

Yang bersangkutan



(SALMA)

DOKUMENTASI



K. H Muhsin Umar Afandy



Makam K.H muhsin Umar Afandy



K.H Muhsin Umar Afandy bersama



K.H Muhsin Umar Afandy Bersama Prof. K.H Ali Yafie



Wawancara dengan Narasumber (Prof. K.H Helmi Ali Yafie)



Wawancara dengan Narasumber (M.Basir)



Wawancara dengan Narasumber (Abdul Basith Hasan)



Wawancara dengan narasumber (H. Baharuddin)



Wawancara dengan Narasumber (Salma Hamza)

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Ummul Raodatul Jannah, lahir di Pinrang pada tanggal 23 oktober 2002 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Penulis lahir dari pasangan suami istri, Bapak Naharuddin Dan Ibu Nur Alam. Penulis berkebangsaan Indonesia dan bearagama Islam. Kini penulis beralamat di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di TK Satu Atap SDN 192 Langnga pada tahun 2008, penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 58 Jampue pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Mts Attaqwa DDI Jampue lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan ke MA Attaqwa DDI Jampue lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi (IAIN) Parepare pada tahun 2020 mengambil Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Dalam masa perkuliahan yang ditempuh oleh penulis, penulis banyak mendapatkan ilmu baik secara formal maupun non formal. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tungka Kabupaten Enrekang pada tahun 2023. Dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Balai Pelestarian Kebudayaan Makassar tahun 2023. Dan akhirnya penulis telah selesai mengerjakan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir dan sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada program S1 di IAIN Parepare dengan judul skripsi **“Peran K.H Muhsin Umar Afandi dalam Penegakan Hukum Islam di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 1977-1999”**.